WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar Pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALI KOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu *collncalia fuchliap haga, Collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.*
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
43. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
44. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

45. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
46. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
47. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBJT;
d. Pajak Reklame;
e. PAT;
f. Pajak MBLB;
g. Pajak Sarang Burung Walet;
h. Opsen PKB; dan
i. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua
PBB-P2

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara;
g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis;
h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 6

(1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
    b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
    c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
(2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 3

Tahun Pajak, Saat Terutangnya Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 9

(1) Tahun Pajak PBB-P2 dibayarkan setiap tahun paling lambat pada bulan November.

(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
(3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
(4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
(5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
    a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
    b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
BPHTB

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 10

(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemindahan hak karena:
        1. jual beli;
        2. tukar-menukar;
        3. hibah;
        4. hibah wasiat;
        5. waris;
        6 pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
        7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
        8 penunjukan pembeli dalam lelang;
        9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
        10. penggabungan usaha;
        11. peleburan usaha;
        12. pemekaran usaha; atau
        13. hadiah; dan
    b. pemberian hak baru karena:
        1. kelanjutan pelepasan hak; atau
        2. di luar pelepasan hak.
(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. hak milik;
    b. hak guna usaha;
    c. hak guna Bangunan;

d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan Lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara;
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

(7) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 11

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 12

(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
(2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    a. harga transaksi untuk jual beli;
    b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
    c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
(5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf 3
Saat Terutangnya Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 15

(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
   a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
   b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
   c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
   d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
   e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
   f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
   g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
(3) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat
PBJT

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 16

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
a. Makanan dan/atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;
c. Jasa Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 17

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
   1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
   2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
   3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

a. dengan peredaran usaha yang laba bersihnya tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

Pasal 18

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 19

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang

rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

a. hotel;
b. hostel;
c. vila;
d. pondok wisata;
e. motel;
f. losmen;
g. wisma pariwisata:
h. pesanggrahan;
i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/resort/*cottage*;
j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
k. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 20

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:

a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
b. pelayanan memarkirkan kendaraan.

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau penyelenggara negara lainnya;
b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 21

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes kecantikan;
d. kontes binaraga;
e. pameran;
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
h. permainan ketangkasan;
i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 22

(1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
(2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 23

(1) Dasar pengenaan PBJT adalah:
a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
(4) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan:
    a. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan:
        1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
        2. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar; atau
    b. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
(4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 24

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).
(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
    a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
    b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 25

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 26

(1) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
    a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
    b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
    c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 27

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat/stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame film/*slide*; dan
i. Reklame peragaan.
(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau penyelenggara negara lainnya; dan
e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
(4) Ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

Pasal 28

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 29

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 31

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Paragraf 3
Saat Terutangnya Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 32

(1) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
(2) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
(3) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
PAT

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak
Pasal 33

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
    a. keperluan dasar rumah tangga;
    b. pengairan pertanian rakyat;
    c. perikanan rakyat;
    d. peternakan rakyat;
    e. keperluan keagamaan;
    f. keperluan badan usaha milik desa; dan
    g. keperluan badan usaha milik Daerah.

Pasal 34

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 35

(1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut :
    a. jenis sumber air;
    b. lokasi sumber air;
    c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
    d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
    e. kualitas air; dan
    f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara.

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 37

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Paragraf 3
Saat Terutangnya Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 38

(1) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 39

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
    a. asbes;
    b. batu tulis;
    c. batu setengah permata;
    d. batu kapur;
    e. batu apung;
    f. batu permata;
    g. bentonit;
    h. dolomit;
    i. *feldspar*;
    j. garam batu;
    k. grafit;
    l. granit/andesit;
    m. gips;
    n. kalsit;
    o. kaolin;
    p. leusit;
    q. magnesit;
    r. mika;
    s. marmer;
    t. nitrat;
    u. obsidian;
    v. oker;
    w. pasir dan kerikil;
    x. pasir kuarsa;
    y. perlit;
    z. fosfat;
    aa. talk;
    bb. tanah serap;
    cc. tanah diatom;
    dd. tanah liat;
    ee tawas;

ff. tras;
gg. yarosit;
hh. zeolit;
ii. basal;
jj. trakhit;
kk. belerang;
ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 41

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 43

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Paragraf 3
Saat Terutangnya Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 44

(1) Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.
(2) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 45

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 46

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 47

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Paragraf 3
Saat Terutangnya Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 50

(1) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
(2) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Opsen PKB

Pasal 51

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 52

(1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.
(2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Opsen PKB

Pasal 53

Dasar pengenaan Opsen PKB adalah PKB terutang atas Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.

Pasal 54

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 55

Besaran Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Paragraf 3
Saat Terutangnya Opsen PKB dan Wilayah Pemungutan

Pasal 56

(1) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
(2) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Opsen BBNKB

Pasal 57
Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 58
(1) Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
(2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Opsen BBNKB

Pasal 59
Dasar pengenaan Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 60
Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 61
Besaran Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Paragraf 3
Saat Terutangnya Opsen BBNKB dan Wilayah Pemungutan

Pasal 62
(1) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
(2) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 63
(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 64
(1) Jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yaitu:
   a. Retribusi Jasa Umum;
   b. Retribusi Jasa Usaha; dan
   c. Retribusi Perizinan Tertentu.
(2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Dikecualikan dari objek setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
(4) Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan

Pasal 65
(1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang

dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunaan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan perpajakan.

(5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

(6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

(8) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Umum

Pasal 66

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pelayanan kesehatan;
   b. pelayanan kebersihan;
   c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
   d. pelayanan pasar.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
   b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
   c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

Pasal 67

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
(2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 68

(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, adalah pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
(2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan/atau jarak tempuh.

Pasal 69

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
    a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
    b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah;
    c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
    d. penyediaan dan/ atau penyedotan kakus.
(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
(3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau volume Sampah dan kakus yang dihasilkan.

Pasal 70

(1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 71

(1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, yaitu penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang berupa:
    a. kios;
    b. los; dan
    c. pelataran.
(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas, golongan, luas pemakaian tempat, frekuensi dan waktu pemanfaatan fasilitas.

Pasal 72

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 73

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 74

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b meliputi:
    a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
    b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
    c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
    d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh badan layanan umum Daerah.

(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

Pasal 75

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 76

(1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, dan jangka waktu penggunaan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

(1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang parkir pada tempat khusus parkir.

Pasal 78

(1) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan golongan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 79

(1) Pelayanan rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d, adalah pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan ternak yang dipotong.

Pasal 80

(1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e, adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 81

(1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f, adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.
(2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan jumlah hasil produksi yang terjual.

Pasal 82

(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
    a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
    b. kerja sama pemanfaatan;
    c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
    d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
(3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
(4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
(6) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan/atau golongan aset Daerah.

Pasal 83

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 84

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 85

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c yaitu Persetujuan Bangunan Gedung.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
(2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 87

(1) Pelayanan pemberian izin Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) meliputi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah daerah lain dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
(3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bangunan gedung.

Pasal 88

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

Pasal 89

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 90

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat ketetapan Pajak dan surat pemberitahuan Pajak terutang.
(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah surat pemberitahuan Pajak.
(5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

(1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) ditetapkan dengan surat ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 92

(1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
(2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
(3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

(5) Besaran sanksi admisnitrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar:
   a. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk omzet sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
   b. Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk omzet lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
   c. Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk omzet lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
   d. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk omzet lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
(7) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
   a. bencana alam;
   b. kebakaran;
   c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
   d. wabah penyakit.

Pasal 93

(1) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
   a. pendaftaran dan pendataan;
   b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
   c. pembayaran dan penyetoran;
   d. pelaporan;
   e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
   f. pemeriksaan Pajak;
   g. penagihan Pajak dan Retribusi;
   h. keberatan;
   i. gugatan;
   j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
   k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
(3) Pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dan Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 94

(1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
(3) Kondisi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan kesesuaian data dalam data yang dikeluarkan oleh Lembaga yang melaksanakan urusan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan data laporan keuangan; dan/atau
    c. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terkena dampak bencana alam dan/atau bencana nonalam.
(4) Kondisi Objek Pajak dan Objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Objek Pajak dan Objek Retribusi yang terkena dampak bencana alam dan/atau bencana nonalam.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 95

(1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
    a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
    b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau

berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
   a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
   b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
   c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
   a. bencana alam;
   b. kebakaran;
   c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
   d. wabah penyakit.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 96

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, antara lain:
   a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
   b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
   c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
   d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
   e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 97

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
   a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
   b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dialokasikan paling rendah 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dialokasikan paling rendah 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling rendah 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
   a. penanaman pohon;
   b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
   c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
   d. pengelolaan limbah.

Pasal 99

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 100

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 101

(1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik pegawai negeri sipil berwenang:
    a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
    b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
    d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
    e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
    f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
    g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 103

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 104

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), dipidana sesuai ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 105

Denda yang timbul sebagai akibat penjatuhan pidana atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104 merupakan pendapatan negara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
(2) Khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8);
b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Perijinan Bidang Kesehatan dan Kesahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9);
c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri serta Pungutan Retribusi Atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 11);
d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12);
e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 13);
f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Jasa Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah serta Pungutan Retribusi atasnya

(Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14);

g. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15);

h. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perdagangan serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 16);

i. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 17);

j. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 18);

k. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pendaftaran dan Pengujian Sarana Produksi Pertanian serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 19);

l. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 20);

m. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Hasil Perikanan dan Budidaya Perikanan Darat (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 21);

n. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 22);

o. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 23);

p. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Kekayaan Daerah dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 24);

q. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi atas Pemberian Pelayanan Jasa Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 25);

r. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Retribusi atas Pemberian Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 26);

s. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Kepariwisataan dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 27);

t. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Izin Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 28);

u. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Izin Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 29);

v. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Izin Pelayanan Komunikasi dan Informasi serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 30);

w. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pelayanan atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 31);

x. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 32);

y. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Izin Tempat Usaha dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 33);

z. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Usaha dan Daya Tarik Wisata serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 42);

aa. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 50);

bb. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2);

cc. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 121);

dd. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 127);

ee. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 74) sebagaimmana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 161);

ff. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 75);

gg. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 83);

hh. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 84);

ii. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 85);

jj. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang

Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 128);

kk. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 173);

ll. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 88);

mm. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 89);

nn. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 143);

oo. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 167);

pp. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 92);

qq. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 144);

rr. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 94);

ss. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 145);

tt. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 96);

uu. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 97);

vv. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 98);

ww. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 99);

xx. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 100);

yy. Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 129);

zz. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kendaraan Alat Berat dan Laboratorium (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 115);

aaa. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Produksi Usaha Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 116);

bbb. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Produksi Usaha Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 119);

ccc. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kendaraan/Alat Berat dan Alat Laboratorium (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 120);

ddd. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah Balai Benih Ikan Mogolaing Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 146);

eee. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 147); dan

fff. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 163),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8);

b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Perijinan Bidang Kesehatan dan Kesahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 9);

c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri serta Pungutan Retribusi Atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 11);

d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Pertambangan dan Energi serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota

Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12);

e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 13);

f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Jasa Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14);

g. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15);

h. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perdagangan serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 16);

i. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 17);

j. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 18);

k. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pendaftaran dan Pengujian Sarana Produksi Pertanian serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 19);

l. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 20);

m. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Hasil Perikanan dan Budidaya Perikanan Darat (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 21);

n. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 22);

o. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 23);

p. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Kekayaan Daerah dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 24);

q. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi atas Pemberian Pelayanan Jasa Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 25);

r. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Retribusi atas Pemberian Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 26);

s. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Kepariwisataan dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 27);

t. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Izin Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 28);

u. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Izin Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 29);

v. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Izin Pelayanan Komunikasi dan Informasi serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 30);

w. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pelayanan atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 31);

x. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 32);

y. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Izin Tempat Usaha dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 33);

z. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Usaha dan Daya Tarik Wisata serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 42);

aa. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 50);

bb. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2);

cc. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 121);

dd. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 127);

ee. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 74) sebagaimmana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 161);

ff. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 75);

gg. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 83);

hh. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 84);

ii. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 85);

jj. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 128);

kk. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 173);

ll. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 88);

mm. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 89);

nn. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 143);

oo. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu

Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 167);

pp. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 92);

qq. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 144);

rr. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 94);

ss. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 145);

tt. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 96);

uu. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 97);

vv. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 98);

ww. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 99);

xx. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 100);

yy. Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 101) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 129);

zz. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kendaraan Alat Berat dan Laboratorium (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 115);

aaa. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Produksi Usaha Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 116);

bbb. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Produksi Usaha Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 119);

ccc. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kendaraan/Alat Berat dan Alat Laboratorium (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 120);

ddd. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah Balai Benih Ikan Mogolaing Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 146);

eee. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 147); dan

fff. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 163),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 5 Januari 2024
Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 5 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA
LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA : (1/W.III/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak dan Retribusi merupakan sumber utama pendapatan asli Daerah. Untuk itu optimalisasi terhadap Pajak dan Retribusi merupakan kewajiban setiap penyelenggara Pemerintahan Daerah guna memastikan terpenuhinya kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemungutan Pajak dan Retribusi yang dilaksanakan saat ini dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak relevan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, karena dalam Undang-Undang tersebut jenis Pajak dan Retribusi yang diatur sudah berbeda dengan pengaturan yang ada sebelumnya. Demikian juga sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut dimana dalam konsep yang dianut oleh Undang-Undang yang lama memungkinkan adanya pengaturan setiap jenis Pajak dan Retribusi secara terpisah. Sedangkan dalam Undang-Undang yang baru mewajibkan pengaturan seluruh jenis Pajak dan Retribusi dalam satu Peraturan Daerah. Oleh karenanya, dalam Peraturan Daerah ini diatur seluruh jenis Pajak dan Retribusi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya pengaturan sebagaimana dimaksud, maka pemungutan Pajak dan Retribusi akan dilaksanakan secara optimal serta diharapkan mampu berkontibusi optimal dalam upaya peningkatan pendapatan asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tanah penggembalaan" adalah tanah dimana tumbuh tanaman makanan ternak yang tersedia bagi ternak yang dapat merenggutnya menurut kebutuhannya dalam waktu singkat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, tempat bersantai (*lounge*), fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek Pajak misal, objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam Daerah misal, dapat disusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 6O% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Nilai jual untuk Bangunan sebelum diterapkan tarif Pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m^2 dengan harga jual Rp300.000,00/m^2;
- Bangunan seluas 400 m^2 dengan nilai jual Rp350.000,00/m^2;
- Taman seluas 200 m^2 dengan nilai jual Rp50.000,00/m^2;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m^2.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,00 = Rp240.000.000,00
2. NJOP Bangunan:
   a. Rumah dan garasi 400 x Rp350.000,00 = Rp140.000.000,00
   b. Taman 200 x Rp50.000,00 = Rp10.000.000,00
   c. Pagar (120 x 1,5) x Rp175.000,00 = Rp 31.500.000,00
   Total NJOP Bangunan = Rp181.500.000,00
   Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp10.000.000,00
   Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp171.500.000,00
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp411.500.000,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2%.
5. PBB terutang: 0,2% x Rp411.500.000,00 = Rp823.000,00

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk

menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka Panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri di dalam hotel.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "harga pasaran umum" adalah harga yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
    1. 1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
    1. 2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
    1. 1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
    1. 2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
        1. 2. 1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
        1. 2. 2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kios" adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "los" adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelataran" adalah lapangan atau tempat terbuka di pasar tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
    1. 1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
    1. 2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
    1. 1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
    1. 2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
        1. 2. 1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
        1. 2. 2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.
Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 196

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. Pelayanan Kesehatan

Puskesmas

a. Tarif Rawat Inap Puskesmas

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1	Akomodasi	98.000	Per Hari
2	Konsultasi		
	a. Biasa	15.000	Per Pasien
	b. Cyto	18.000	Per Pasien
3	Visite Dokter Umum	19.000	Per Pasien

b. Pelayanan Rawat Darurat di Puskesmas

No	Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	One Day care	50.000	55.000	105.000	Per Pasien
2	Pemeriksaan Dokter Umum	10.000	50.000	60.000	Per Pasien
3	Konsultasi				
	a. Cyto	39.000	70.000	109.000	Per Pasien
	b. Biasa	26.000	60.000	86.000	Per Pasien
4	Suction pertindakan	30.000	20.000	50.000	Per Pasien
5	Pemasangan Bidai / Spalk	25.000	50.000	75.000	Per pasien
6	Asuhan Keperawatan	10.000	35.000	45.000	Per pasien

c. Tarif Pelayanan Gigi dan Mulut

No	Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Ekstraksi Gigi Sulung	25.000	15.000	40.000	Per Gigi
2	Ekstraksi Gigi Tetap	48.000	72.000	120.000	Per Gigi
3	Ekstraksi Dengan Komplikasi Impaksi Sebagian	40.000	50.000	90.000	Per Gigi
4	Insisi Abses	50.000	50.000	100.000	Per Pasien
5	Konsultasi + Pemeriksaan + Peresepan	15.000	30.000	45.000	Per Pasien
6	Tambalan Gic Gigi Tetap	60.000	40.000	100.000	Per Pasien

7	Scalling Ultrasonic 1 Regio	30.000	20.000	50.000	Per Kuadran
8	Scalling Ultrasonic 2 Regio	30.000	20.000	50.000	Per Kuadran
9	Scalling Ultrasonic 3 Regio	30.000	20.000	50.000	Per Kuadran
10	Scalling Ultrasonic 4 Regio	30.000	20.000	50.000	Per Kuadran

d. Tarif Tindakan Medis THT-KL

No	Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Irigasi Nasal / Hidung	20.000	80.000	100.000	Per Pasien

e. Tarif Tindakan Medis Puskesmas

No	Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Resusitasi	30.000	50.000	80.000	Per Pasien
2	Ekstrasi Kuku	50.000	50.000	100.000	Per Pasien
3	Jahit Luka/Angkat Jahitan (Luar)	4.800	7.200	12.000	Per Hct
4	Jahit Luka/Angkat Jahitan (Dalam)	4.800	7.200	12.000	Per Hct
5	Jenis Abses	13.000	25.000	38.000	Per Pasien
6	Sirkumsisi	77.000	100.000	177.000	Per Pasien
7	Pasang/cabut Implant	25.000	50.000	75.000	Per Pasien
8	Pasang/cabut IUD	50.000	50.000	100.000	Per Pasien
9	Suntikan KB	10.000	20.000	30.000	Per Pasien
10	Pil KB	10.000	20.000	30.000	Per Pasien
11	Tindik Telinga	20.000	30.000	50.000	Per Pasien
12	Corpus Alienum	15.000	25.000	40.000	Per Pasien
13	Tindakan Epistaxis	15.000	25.000	40.000	Per Pasien
14	Spuling Serumen Telinga	15.000	25.000	40.000	Per Pasien
15	Pasang/cabut kateter	10.000	10.000	20.000	Per Pasien
16	Pasang/Cabut NGT/OGT	20.000	35.000	55.000	Per Pasien
17	Penanganan luka bakar Ringan	30.000	30.000	60.000	Per Pasien

18	Penanganan luka bakar Sedang	65.000	100.000	165.000	Per Pasien
19	Perawatan Luka Steril	15.000	20.000	35.000	Per Pasien
20	Pasang infuse	15.000	15.000	30.000	Per Pasien
21	Pasang Injeksi	15.000	15.000	30.000	Per Pasien
22	Resusitasi Bayi	30.000	50.000	80.000	Per Pasien
23	Resusitasi Anak	30.000	50.000	80.000	Per Pasien
24	Perawatan Luka /Abses	25.000	25.000	50.000	Per Pasien
25	Nebulizer	40.000	50.000	90.000	Per Pasien
26	Medical Check Up	20.000	30.000	50.000	Per Pasien

f. Pelayanan KIA/KB dan Persalinan

No	Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Persalinan Normal	200.000	550.000	750.000	Per Pasien
2	Persalinan Dengan Penyulit	250.000	750.000	1.000.000	Per Pasien
3	Persalinan dan Plasenta manual	50.000	100.000	150.000	Per Pasien
4	ANC	12.000	18.000	30.000	Per Pasien
5	Pemeriksaan Calon Pengantin, meliputi: • Pemeriksaan Fisik : Tekanan darah, tinggi badan, berat badan dan lingkar lengan atas • Px Lab : HB • Pemberian Vitamin : Tablet tambah darah	12.000	18.000	30.000	Per Pasien

g. Tarif Asuhan Keperawatan

No	Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Minimal Care	10.000	15.000	25.000	Per Pasien
2	Parsial Care	10.000	30.000	40.000	Per Pasien

h. Tarif Pemeriksaan Elektromedis di Puskesmas

No	Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	ECG	15.000	20.000	35.000	Per Pasien
2	USG kandungan/kebidanan	20.000	20.000	40.000	Per Pasien

i. Pelayanan Farmasi

No	Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pelayanan item sediaan jadi per item obat	750	750	1.500	Per Item
2	Sediaan obat racikan	5.000	5.000	10.000	Per Paket
3	Farmasi Klinik (Asuhan Kefarmasian dan Visite)	2.500	2.500	5.000	Per Pasien

j. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah

No	Objek/Jenis	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Satuan
1	Mobil Ambulance Dalam Kota	4.200/Km	75.000	Per Kali
2	Mobil Jenazah Dalam Kota	4.200/Km	60.000	Per Kali
3	Mobil Jenazah Luar Kota Dalam Provinsi	4.200/Km	300.000	Per Kali
4	Mobil Jenazah Luar Provinsi	4.200/Km	450.000	Per Kali

k. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik di Puskesmas

No	Objek/Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Golongan darah	40.000	Per Pasien
2	Kimia Darah		
	a. Glukosa	45.000	Per Pasien
	b. Cholesterol	70.000	Per Pasien
	c. Asam Urat	60.000	Per Pasien
3	Rapid Test HbsAG	110.000	Per Pasien
4	Rapid HIV	265.000	Per Pasien
5	RDT Malaria	110.000	Per Pasien
6	IgG/IgM Dengue	119.550	Per Pasien

l. Tarif Medico Legal

No	Objek/Jenis	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Visum Etrepertum	25.000	50.000	75.000	Per Pasien

	Hidup Di Dalam Puskesmas (PL)				

RUMAH SAKIT

a. Tarif Rawat Jalan Di Rumah Sakit

No	Klinik	Tarif (Rp)	Satuan
1	Klinik Umum	60.000	Per Tindakan
2	Klinik Spesialis	65.000	Per Tindakan
3	Klinik Gigi	60.000	Per Tindakan
4	Klinik Kia/Kb	65.000	Per Tindakan
5	Klinik Gizi	65.000	Per Tindakan
6	Klinik Fisioterapi	65.000	Per Tindakan
7	Instalasi Rawat Darurat	60.000	Per Tindakan

b. Tarif Pelayanan Kulit dan Kelamin

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
Kecil			
1	Buka Jahitan Lesi <3	125.000	Per Tindakan
2	Insisi Furunkel Lesi <3	125.000	Per Tindakan
3	Enukleasi Milia, Moluskum Lesi <3	125.000	Per Tindakan
4	Ekstraksi Komedo Lesi <3	125.000	Per Tindakan
5	Perawatan Luka Standar	125.000	Per Tindakan
6	Chemosurgery TCA Lesi <3	125.000	Per Tindakan
Sedang Kelompok Sedang A			
7	Buka Jahitan Lesi >3 (3-10)	150.000	Per Tindakan
8	Insisi Furunkel Lesi >3	150.000	Per Tindakan
9	Enukleasi Milia, Moluskum Lesi >3 (3-10)	150.000	Per Tindakan
10	Ekstraksi Komedo >3 (3-10)	150.000	Per Tindakan
11	Semprot Chloretil	150.000	Per Tindakan
12	Kenacort Intralesi (1 Lesi)	150.000	Per Tindakan
13	Chemosurgery TCA Lesi >3	150.000	Per Tindakan
14	SkinTag Lesi <3	150.000	Per Tindakan
Kelompok Sedang B			
15	Bedah Listrik Ringan	393.000	Per Tindakan
16	Eksisi/Ekstirpasi Ringan	393.000	Per Tindakan
17	Tindakan Keratosis Seboroik/ Skin Tag Lesi >3 (3-10)	393.000	Per Tindakan
18	Pengangkatan Neurofibroma Lesi <3	393.000	Per Tindakan
19	Pengangkatan Trikoepitelioma Lesi <3	393.000	Per Tindakan

20	Kenacort Intralesi (>1 Lesi)	393.000	Per Tindakan
21	Eksisi Keloid	393.000	Per Tindakan
Besar Kelompok Besar A			
22	Bedah Listrik Besar	513.000	Per Tindakan
23	Ijeksi Cefotaksim/ Ceftriaxon	513.000	Per Tindakan
Kelompok Besar B			
24	Eksisi/Ekstirpasi Besar	790.000	Per Tindakan
25	Tindakan Keratosis Seboroik/ Skin Tag Lesi >10	790.000	Per Tindakan
26	Ijeksi Benzatin Penicilin	790.000	Per Tindakan

c. Tarif Pelayanan Gigi Dan Mulut

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
Tindakan Operatif			
1	Ekstraksi Gigi Sulung	200.000	Per Tindakan
2	Ekstraksi Gigi Tetap	240.000	Per Tindakan
3	Ekstraksi Dengan Komplikasi Impaksi Sebagian	312.000	Per Tindakan
4	Ekstraksi Dengan Komplikasi Impaksi Total	785.000	Per Tindakan
5	Enukleasi Kista Odontogenik (Rongga Mulut)	400.000	Per Tindakan
6	Eksisi Odontoma (Tumor Rongga Mulut)	400.000	Per Tindakan
7	Alveolectomy	575.000	Per Tindakan
8	Insisi Abses	400.000	Per Tindakan
9	Insisi Ekstra Oral	498.000	Per Tindakan
10	Interdental Wiring	600.000	Per Tindakan
11	Interbony/Maxilla/Mandibular Wiring	1.350.000	Per Tindakan
12	Heacting/Suturing	378.000	Per Tindakan
13	Luksasi / Dislokasi Mandibula	309.000	Per Tindakan
14	Opperculectomy	438.000	Per Tindakan
15	Gingivectomy	438.000	Per Tindakan
16	Kurctase Gingiva	300.000	Per Tindakan
Tindakan Non Operatif			
17	Konsultasi + Pemeriksaan + Peresepan	95.000	Per Tindakan
18	Fissure Sealent (Fs)/ Aplikasi Fissure Gigi Sulung	279.000	Per Tindakan
19	Topical Fluoride Application (Taf)/ Aplikasi Fluoride Gigi Sulung	255.000	Per Tindakan
20	Tambalan Gic Gigi Sulung	270.000	Per Tindakan
21	Tambalan Gic Gigi Tetap	300.000	Per Tindakan
22	Tambalan Composite / Light Curing Small	305.000	Per Tindakan
23	Tambalan Composite / Light Curing Medium	329.000	Per Tindakan

24	Tambalan Composite / Light Curing Large	347.000	Per Tindakan
25	Open Bur + Nerve Treatment + Bongkar Tambalan + Temporary Filling + Medikamen Saluran Akar (Per Kunjungan)	159.000	Per Tindakan
26	Scalling Ultrasonic 1 Regio	237.000	Per Tindakan
27	Scalling Ultrasonic 2 Regio	248.000	Per Tindakan
28	Scalling Ultrasonic 3 Regio	273.000	Per Tindakan
29	Scalling Ultrasonic 4 Regio	299.000	Per Tindakan
30	Obturasi Saluran Akar	300.000	Per Tindakan
31	Occlusal Grinding	278.000	Per Tindakan

d. Pelayanan Rawat Darurat di Rumah Sakit

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1	One Day Care	197.500	Per Tindakan
2	Pemeriksaan		
	• Dokter Umum	60.000	Per Tindakan
	• Dokter Spesialis	81.000	Per Tindakan
3	Konsultasi		
	• Cito	109.000	Per Tindakan
	• Biasa	86.000	Per Tindakan
4	Suction pertindakan	35.000	Per Tindakan
5	Monitor Pasien	28.000	Per Tindakan
6	Pemasangan Bidai/Spalk	50.000	Per Tindakan
7	Asuhan Keperawatan	63.000	Per Tindakan
8	Pemasangan Infucion Pump	40.000	Per Tindakan
9	Pemasangan Syringe Pump	40.000	Per Tindakan

e. Tarif Rawat Inap Rumah Sakit

No	Uraian	Tarif/Kelas (Rp)				
		III	II	I	VIP	VVIP
1	Akomodasi	97.500	165.000	250.000	500.000	700.000
2	Non Kelas	Menggunakan Tarif Kelas 1				
3	Konsultasi					
	· Biasa	20.000	40.000	60.000	80.000	150.000
	· Cyto	30.000	50.000	70.000	90.000	185.000
4	Visite Dokter Spesialis	30.000	35.000	55.000	75.000	135.000
5	Visite Dokter Umum	25.000	30.000	40.000	60.000	85.000
6	Jasa konsultasi Bagian Lain	20.000	35.000	45.000	60.000	90.000

f. Tarif Rawat Inap Intensif (ICU/ ICCU/ NICU/ ISOLASI/ PICU)

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Akomodasi/hari (tidak memakai kelas)	260.000	Per Tindakan
	Tindakan medis berlaku tarif kelas I	260.000	Per Tindakan

	Penunjang Diagnostik berlaku tarif kelas I	260.000	Per Tindakan
	Perawatan bayi yang lahir dirumah sakit	Tarif 50% dari tarif Ibu	Per Tindakan
2	Konsultasi dokter		
	· Umum	50.000	Per Tindakan
	· Spesialis	75.000	Per Tindakan
3	Perawatan Bayi dalam Incubator	75.000	Per Hari
4	Jasa Pelayanan Monitoring invasiv pemasangan CPAP		
	Dokter Spesialis	125.000	Per Hari
	Perawat	105.000	Per Hari
5	Visite		
	Umum	20.000	Per Tindakan
	Spesialis	50.000	Per Tindakan
6	Jasa Askep (Asuhan Keperawatan)	150.000	Per Hari
7	Perawatan nifas non -patologi	70.000	Per Tindakan
8	Perawatan nifas patologi	145.000	Per Tindakan
9	Perawatan ginekologi	145.000	Per Tindakan
10	Tindakan bayi patologi	95.000	Per Tindakan

g. Tarif Tindakan Medis Saraf

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1	EEG/Electro Enchepalo Gram	700.000	Per Tindakan
2	TCD/Trans Cranial Doppler	700.000	Per Tindakan
3	Dry Neadline Saraf	500.000	Per Tindakan
	Dry Neadline Otot	500.000	Per Tindakan
	Dry Neadline Tendon	500.000	Per Tindakan
	Dry Neadline Fascia	500.000	Per Tindakan
4	Tuntunan USG (USG Guiding) pada Bahu	550.000	Per Tindakan
	Tuntunan USG (USG Guiding) pada Pingang	550.000	Per Tindakan
	Tuntunan USG (USG Guiding) pada Lutut	550.000	Per Tindakan
5	Pungsi Cairan Otak	300.000	Per Tindakan
6	Blok Saraf Tepi	3.500.000	Per Tindakan
7	Funduskopi	300.000	Per Tindakan
8	Biopsi saraf	300.000	Per Tindakan
9	Biopsi saraf tepi	500.000	Per Tindakan
10	Pemeriksaan Neurologi	500.000	Per Tindakan
11	Pemeriksaan / Test Neurobehavior	350.000	Per Tindakan
12	Neuromuscular Taping	500.000	Per Tindakan

h. Tarif Tindakan Medis Mata

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Fhacoemulsifikasi & LOL	7.350.000	Per Tindakan
2	Conjungtiva Linbal Grafe (Clg)	3.561.000	Per Tindakan
3	Yag Laser	2.000.000	Per Tindakan
4	Oct	625.000	Per Tindakan
5	USG Mata	400.000	Per Tindakan
6	Biometri	393.000	Per Tindakan

7	Refraksi	147.000	Per Tindakan
8	Pemeriksaan Slit Lamp	65.000	Per Tindakan
9	Tonometri	65.000	Per Tindakan
10	Pemeriksaan Buta Warna	125.000	Per Tindakan
11	Exerpasi Benda Asing	280.000	Per Tindakan
12	Prosedur Operasi Katarak Phaco	7.478.600	Per Tindakan
13	Prosedur Operasi Katarak Manual	3.825.400	Per Tindakan
14	Prosesdur Fotokoagulasi Retina	864.100	Per Tindakan
15	Prosedur Kecil Pada Ekstraokuler	159.200	Per Tindakan
16	Prosedur Diagnostik Pada Mata	479.700	Per Tindakan
17	Prosedur Besar Pada Segmen Anterior	253.900	Per Tindakan
18	Prosedur Sedang Pada Segmen Anterior	103.600	Per Tindakan
19	Prosedur Kecil Pada Segmen Anterior	160.400	Per Tindakan
20	Prosedur Lain Lain Pada Mata	165.800	Per Tindakan
21	Hacting Kornea	253.000	Per Tindakan
22	Funduskopi	200.000	Per Tindakan

i. Tarif Tindakan Medis THT-KL

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Irigasi Nasal / Hidung	270.000	Per Tindakan
2	Pasang Tampon Anterior Hidung	211.000	Per Tindakan
3	Ekstraksi Benda Asing (Kerongkongan)	260.000	Per Tindakan
4	Rinoskopi	150.000	Per Tindakan
5	Drainase Abses Hidung	506.000	Per Tindakan
6	Nasoendoskopi	469.000	Per Tindakan
7	Irigasi Antrum Sinus	912.000	Per Tindakan
8	Faringoskopi	129.000	Per Tindakan
9	Ekstraksi Korpus Alienum (Hidung)	143.000	Per Tindakan
10	Laringoskopi Indirek	338.000	Per Tindakan
11	Tampon Telinga	195.000	Per Tindakan
12	Otoskopi	129.000	Per Tindakan
13	Tes Garputala	156.000	Per Tindakan
14	Ekstraksi Serumen	166.000	Per Tindakan
15	Ekstraksi Benda Asing (Telinga)	161.000	Per Tindakan
16	Miringotomi/ Parasentusis	211.000	Per Tindakan
17	Ekstraksi Granula Telinga/Jaringan Granula	400.000	Per Tindakan
18	Drainase Abses Telinga	310.000	Per Tindakan
19	Endoskopi Telinga	368.000	Per Tindakan
20	Audiometri Screening	210.000	Per Tindakan

j. Tarif Tindakan Medis Rumah Sakit

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Resusitasi	500.000	Per Tindakan
2	Ekstrasi Kuku	186.000	Per Tindakan
3	Jahit Luka/Angkat Jahitan (Luar)	109.000	Per Jahitan
4	Jahit Luka/Angkat Jahitan (Dalam)	115.000	Per Jahitan
5	Sambung Tendon	69.500	Per Tindakan
6	Jenis Abses	38.000	Per Tindakan
7	Sirkumsisi	332.500	Per Tindakan
8	Pasang Implant	107.500	Per Tindakan
9	Angkat Implant	215.000	Per Tindakan
10	Pasang IUD	165.000	Per Tindakan
11	Angkat IUD	215.000	Per Tindakan
12	Suntikan KB	48.000	Per Tindakan
13	Pil KB	17.500	Per Tindakan
14	Tindik Telinga	53.000	Per Tindakan
15	Irigasi Telinga	165.000	Per Tindakan
16	Corpus Alienum	107.500	Per Tindakan
17	Tindakan Epistaxis	115.000	Per Tindakan
18	Spuling Serumen Telinga	165.000	Per Tindakan
19	Pasang / cabut kateter	149.000	Per Tindakan
20	Spuling NGT / Kateter	50.000	Per Tindakan
21	Pasang / Cabut NGT/OGT	100.000	Per Tindakan
22	Pemberian Diet dan Obat Melalui NGT/OGT Pertindakan	84.000	Per Tindakan
23	Penanganan luka bakar Ringan	181.000	Per Tindakan
24	Penanganan luka bakar Sedang	185.000	Per Tindakan
25	Penanganan luka bakar Berat	418.435	Per Tindakan
26	Penanganan Luka Ganggrend	337.000	Per Tindakan
27	Pemantau pemberian obat high alert	109.678	Per Tindakan
28	Pemasangan Blangket Warmer	165.000	Per Tindakan
29	Pemberian Obat Melalui Anus	84.304	Per Tindakan
30	Perawatan Luka Steril	135.700	Per Tindakan
31	Pasang infuse dan Aff	125.000	Per Tindakan
32	Pemberian Injeksi	154.867	Per Tindakan
33	Resusitasi Bayi	400.000	Per Tindakan
34	Resusitasi Anak	400.000	Per Tindakan
35	Foto Theraphy	305.000	Per Tindakan
36	Jasa Pemberian Oksigen	11.500	Per Tindakan
37	Biaya Pemakaian Oksigen	10.500	Liter/jam
38	Pasang/Aff Drain Handscoon	34.600	Per Tindakan
39	Pasang/Aff Drain Slank	108.000	Per Tindakan
40	Pemasangan Umblical Kateter	200.000	Per Tindakan
41	Tindakan Suction Cito	250.000	Per Tindakan
42	Tindakan Vena Seksi	300.000	Per Tindakan
43	Perawatan Luka /Abses	217.000	Per Tindakan
44	Pemasangan Cerobong Asap	275.000	Per Tindakan

45	Pasang/Cabut Kateter pada Bayi	317.697	Per Tindakan
46	Tindakan Memandikan Bayi	125.000	Per Tindakan
47	Tindakan Perawatan Tali Pusat	100.000	Per Tindakan
48	Pelayanan Transfusi Darah	250.000	Per Tindakan
49	Pemasangan dan Penggunaan CPAP	1.500.000	Per 3 Hari
50	Melakukan Ventilasi Tekanan Positif	125.000	Per Tindakan
51	Pemasangan Jarum Intraoseus pada neonatus	250.000	Per Tindakan
52	Washlap Ibu Post Op	123.442	Per Tindakan
53	Pungsi Pleura Tanpa Penyulit	650.000	Per Tindakan
54	Injeksi Intra Articular	500.000	Per Tindakan
55	Aspirasi Genu	500.000	Per Tindakan
56	Echocardiografi	500.000	Per Tindakan
57	Tridmill	700.000	Per Tindakan
58	Penerimaan bayi baru Lahir melalui tindakan SC	100.000	Per Bayi
59	Endoskopi Telinga	200.000	Per Tindakan
60	Fetal Dopler	100.000	Per Tindakan
61	Pengambilan Sampel Jaringan Biopsi Vagina	777.259	Per Tindakan
62	Sampel Papsmear	250.000	Per Tindakan
63	Panoramic	275.000	Per Tindakan
64	Lepas Gips	208.594	Per Tindakan
65	AFF CVC	218.000	Per Tindakan

Tindakan Medis Rumah Sakit

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Persalinan Normal		
	Kelas III	1.100.000	Per Tindakan
	Kelas II	1.155.000	Per Tindakan
	Kelas I	1.385.000	Per Tindakan
	VIP	1.885.000	Per Tindakan
	VVIP	2.485.000	Per Tindakan
2	Persalinan Patologi		
	Kelas III	1.150.000	Per Tindakan
	Kelas II	1.385.000	Per Tindakan
	Kelas I	1.885.000	Per Tindakan
	VIP	2.530.000	Per Tindakan
	VVIP	3.105.000	Per Tindakan
3	Persalinan dengan penyakit		
	Kelas III	950.000	Per Tindakan
	Kelas II	1.385.000	Per Tindakan
	Kelas I	1.815.000	Per Tindakan
	VIP	2.530.000	Per Tindakan
	VVIP	3.105.000	Per Tindakan
4	Persalinan dengan extraksi vakum		
	Kelas III	1.250.000	Per Tindakan
	Kelas II	1.785.000	Per Tindakan
	Kelas I	2.150.000	Per Tindakan
	VIP	2.650.000	Per Tindakan

	VVIP	3.150.000	Per Tindakan
5	Persalinan dengan forcep ekstraksi		
	Kelas III	1.350.000	Per Tindakan
	Kelas II	1.785.000	Per Tindakan
	Kelas I	2.250.000	Per Tindakan
	VIP	2.750.000	Per Tindakan
	VVIP	3.250.000	Per Tindakan
6	Persalinan dan Plasenta manual		
	Kelas III	950.000	Per Tindakan
	Kelas II	1.285.000	Per Tindakan
	Kelas I	1.550.000	Per Tindakan
	VIP	2.050.000	Per Tindakan
	VVIP	3.150.000	Per Tindakan
7	Nebulizer		
	Kelas III	250.000	Per Tindakan
	Kelas II	305.000	Per Tindakan
	Kelas I	330.000	Per Tindakan
	VIP	420.000	Per Tindakan
	VVIP	450.000	Per Tindakan
8	Pleura Punksi		
	Kelas III	1.050.000	Per Tindakan
	Kelas II	1.200.000	Per Tindakan
	Kelas I	1.350.000	Per Tindakan
	VIP	1.500.000	Per Tindakan
	VVIP	1.650.000	Per Tindakan
9	Injeksi Intra Articular		
	Kelas III	475.000	Per Tindakan
	Kelas II	550.000	Per Tindakan
	Kelas I	650.000	Per Tindakan
	VIP	750.000	Per Tindakan
	VVIP	850.000	Per Tindakan
10	Aspirasi Genu		
	Kelas III	475.000	Per Tindakan
	Kelas II	550.000	Per Tindakan
	Kelas I	650.000	Per Tindakan
	VIP	750.000	Per Tindakan
	VVIP	850.000	Per Tindakan
11	Lumbal Punksi		
	Kelas III	250.000	Per Tindakan
	Kelas II	305.000	Per Tindakan
	Kelas I	330.000	Per Tindakan
	VIP	495.000	Per Tindakan
	VVIP	595.000	Per Tindakan
12	Asites Punksi		
	Kelas III	350.000	Per Tindakan
	Kelas II	405.000	Per Tindakan
	Kelas I	530.000	Per Tindakan
	VIP	595.000	Per Tindakan
	VVIP	620.000	Per Tindakan
13	Dilatasi phimosis		
	Kelas III	250.000	Per Tindakan
	Kelas II	305.000	Per Tindakan
	Kelas I	330.000	Per Tindakan
	VIP	517.500	Per Tindakan

	VVIP	575.000	Per Tindakan
14	Eksisi Clavus		
	Kelas III	225.000	Per Tindakan
	Kelas II	377.500	Per Tindakan
	Kelas I	435.000	Per Tindakan
	VIP	492.500	Per Tindakan
	VVIP	550.000	Per Tindakan
15	Eksisi Keloid < 5 cm		
	Kelas III	225.000	Per Tindakan
	Kelas II	377.500	Per Tindakan
	Kelas I	435.000	Per Tindakan
	VIP	492.500	Per Tindakan
	VVIP	550.000	Per Tindakan
16	Ekstirpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion		
	Kelas III	225.000	Per Tindakan
	Kelas II	377.500	Per Tindakan
	Kelas I	435.000	Per Tindakan
	VIP	492.500	Per Tindakan
	VVIP	550.000	Per Tindakan
17	Granuloma Pyogenukum		
	Kelas III	225.000	Per Tindakan
	Kelas II	377.500	Per Tindakan
	Kelas I	435.000	Per Tindakan
	VIP	492.500	Per Tindakan
	VVIP	550.000	Per Tindakan
18	Pasang Gips		
	Kelas III	300.000	Per Tindakan
	Kelas II	495.000	Per Tindakan
	Kelas I	660.000	Per Tindakan
	VIP	760.000	Per Tindakan
	VVIP	810.000	Per Tindakan
19	Curetage manual		
	Kelas III	800.000	Per Tindakan
	Kelas II	960.000	Per Tindakan
	Kelas I	1.160.000	Per Tindakan
	VIP	1.620.000	Per Tindakan
	VVIP	2.020.000	Per Tindakan
20	Curetage alat sedot		
	Kelas III	1.000.000	Per Tindakan
	Kelas II	1.290.000	Per Tindakan
	Kelas I	1.490.000	Per Tindakan
	VIP	1.950.000	Per Tindakan
	VVIP	2.400.000	Per Tindakan
21	Polipektomi Hidung Simpleks		
	Kelas III	1.300.000	Per Tindakan
	Kelas II	1.500.000	Per Tindakan
	Kelas I	1.600.000	Per Tindakan
	VIP	1.750.000	Per Tindakan
	VVIP	2.000.000	Per Tindakan
22	Insisi dan Drainase Kelenjar Bartoline		
	Kelas III	800.000	Per Tindakan
	Kelas II	1.100.000	Per Tindakan
	Kelas I	1.300.000	Per Tindakan
	VIP	1.700.000	Per Tindakan

	VVIP	1.900.000	Per Tindakan
23	Perawatan Perineum		
	Kelas III	100.000	Per Tindakan
	Kelas II	100.000	Per Tindakan
	Kelas I	100.000	Per Tindakan
	VIP	150.000	Per Tindakan
	VVIP	150.000	Per Tindakan
24	Manual Placenta		
	Kelas III	325.000	Per Tindakan
	Kelas II	425.000	Per Tindakan
	Kelas I	650.000	Per Tindakan
	VIP	1.300.000	Per Tindakan
	VVIP	1.400.000	Per Tindakan
25	Re Hecting Luka Operasi		
	Kelas III	1.200.000	Per Tindakan
	Kelas II	1.300.000	Per Tindakan
	Kelas I	1.500.000	Per Tindakan
	VIP	1.700.000	Per Tindakan
	VVIP	1.950.000	Per Tindakan
26	Dilatasi dan Kuretase		
	Kelas III	1.200.000	Per Tindakan
	Kelas II	1.300.000	Per Tindakan
	Kelas I	1.600.000	Per Tindakan
	VIP	1.700.000	Per Tindakan
	VVIP	2.000.000	Per Tindakan
27	Biopsi Jaringan		
	Kelas III	800.000	Per Tindakan
	Kelas II	1.100.000	Per Tindakan
	Kelas I	1.300.000	Per Tindakan
	VIP	1.700.000	Per Tindakan
	VVIP	1.900.000	Per Tindakan
28	Bius dengan kuretaseretensio placenta		
	Kelas III	800.000	Per Tindakan
	Kelas II	1.100.000	Per Tindakan
	Kelas I	1.300.000	Per Tindakan
	VIP	1.700.000	Per Tindakan
	VVIP	1.900.000	Per Tindakan
29	Bius dengan Molahydatidonsa		
	Kelas III	800.000	Per Tindakan
	Kelas II	1.100.000	Per Tindakan
	Kelas I	1.300.000	Per Tindakan
	VIP	1.700.000	Per Tindakan
	VVIP	1.900.000	Per Tindakan
30	Bius dengan manual placenta		
	Kelas III	800.000	Per Tindakan
	Kelas II	1.100.000	Per Tindakan
	Kelas I	1.300.000	Per Tindakan
	VIP	1.700.000	Per Tindakan
	VVIP	1.900.000	Per Tindakan
31	Bius dengan hecting ekrajat 3 dan 4		
	Kelas III	800.000	Per Tindakan
	Kelas II	1.100.000	Per Tindakan
	Kelas I	1.300.000	Per Tindakan
	VIP	1.700.000	Per Tindakan

	VVIP	1.900.000	Per Tindakan
32	Pemeriksaan Dalam Kebidanan (Vagina Toucher)		
	Kelas III	100.000	Per VT
	Kelas II	100.000	Per VT
	Kelas I	100.000	Per VT
	VIP	100.000	Per VT
	VVIP	100.000	Per VT
33	Insisi dan jelujar dan Hematom Vulva		
	Kelas III	225.000	Per Tindakan
	Kelas II	325.000	Per Tindakan
	Kelas I	375.000	Per Tindakan
	VIP	500.000	Per Tindakan
	VVIP	650.000	Per Tindakan
34	Jahitan Reiptur Perinium Gr III-IV		
	Kelas III	50.000	Per Tindakan
	Kelas II	50.000	Per Tindakan
	Kelas I	50.000	Per Tindakan
	VIP	100.000	Per Tindakan
	VVIP	200.000	Per Tindakan
35	Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)		
	Kelas III	300.000	Per Tindakan
	Kelas II	400.000	Per Tindakan
	Kelas I	500.000	Per Tindakan
	VIP	600.000	Per Tindakan
	VVIP	700.000	Per Tindakan
36	Perawatan Water Seal Drainage (WSD)		
	Kelas III	50.000	Per Tindakan
	Kelas II	50.000	Per Tindakan
	Kelas I	50.000	Per Tindakan
	VIP	55.000	Per Tindakan
	VVIP	60.000	Per Tindakan
37	AFF Water Seal Drainage (WSD)		
	Kelas III	100.000	Per Tindakan
	Kelas II	100.000	Per Tindakan
	Kelas I	100.000	Per Tindakan
	VIP	110.000	Per Tindakan
	VVIP	110.000	Per Tindakan

k. Tarif Asuhan Keperawatan

No	Uraian	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kelas III		
	Minimal Care	39.500	Per Tindakan
	Partial Care	44.500	Per Tindakan
	Total Care	59.500	Per Tindakan
2	Kelas II		
	Minimal Care	49.500	Per Tindakan
	Partial Care	54.500	Per Tindakan
	Total Care	64.500	Per Tindakan
3	Kelas I		
	Minimal Care	54.500	Per Tindakan
	Partial Care	64.500	Per Tindakan
	Total Care	79.500	Per Tindakan
4	VIP		
	Minimal Care	160.000	Per Tindakan

	Partial Care	180.000	Per Tindakan
	Total Care	200.000	Per Tindakan
5	VVIP		
	Minimal Care	300.000	Per Tindakan
	Partial Care	400.000	Per Tindakan
	Total Care	500.000	Per Tindakan

l. Tarif Pemeriksaan Elektromedis Di Rumah Sakit

No	Tindakan	Tarif (Rp)	Satuan
Pemeriksaan Elektromedis			
1	Anel Test		
	Jasa Sarana		
	Kelas III	25.000	Per Tindakan
	Kelas II	30.000	Per Tindakan
	Kelas I	35.000	Per Tindakan
	VIP	50.000	Per Tindakan
	VVIP	70.000	Per Tindakan
	Jasa Layanan		
	Kelas III	20.000	Per Tindakan
	Kelas II	35.000	Per Tindakan
	Kelas I	35.000	Per Tindakan
	VIP	40.000	Per Tindakan
	VVIP	60.000	Per Tindakan
2	Anoscopy		
	Kelas III	45.000	Per Tindakan
	Kelas II	65.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	90.000	Per Tindakan
	VVIP	130.000	Per Tindakan
3	Audiometri		
	Kelas III	45.000	Per Tindakan
	Kelas II	65.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	90.000	Per Tindakan
	VVIP	130.000	Per Tindakan
4	Biometri		
	Kelas III	45.000	Per Tindakan
	Kelas II	65.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	90.000	Per Tindakan
	VVIP	130.000	Per Tindakan
5	CTG / Kebidanan		
	Kelas III	45.000	Per Tindakan
	Kelas II	65.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	90.000	Per Tindakan
	VVIP	130.000	Per Tindakan
6	ECG		
	Kelas III	45.000	Per Tindakan
	Kelas II	65.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	90.000	Per Tindakan
	VVIP	130.000	Per Tindakan
7	EEG		

	Kelas III	45.000	Per Tindakan
	Kelas II	65.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	90.000	Per Tindakan
	VVIP	130.000	Per Tindakan
8	EMG		
	Kelas III	45.000	Per Tindakan
	Kelas II	65.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	90.000	Per Tindakan
	VVIP	130.000	Per Tindakan
9	Fluoroscopy		
	Kelas III	45.000	Per Tindakan
	Kelas II	65.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	90.000	Per Tindakan
	VVIP	130.000	Per Tindakan
10	Gonluscopy		
	Kelas III	45.000	Per Tindakan
	Kelas II	65.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	90.000	Per Tindakan
	VVIP	130.000	Per Tindakan
11	Komplmetri		
	Kelas III	45.000	Per Tindakan
	Kelas II	65.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	90.000	Per Tindakan
	VVIP	130.000	Per Tindakan
12	Opthalmoscopy		
	Kelas III	45.000	Per Tindakan
	Kelas II	65.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	90.000	Per Tindakan
	VVIP	130.000	Per Tindakan
13	Refraksi		
	Kelas III	45.000	Per Tindakan
	Kelas II	65.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	90.000	Per Tindakan
	VVIP	130.000	Per Tindakan
14	Retinometri		
	Kelas III	45.000	Per Tindakan
	Kelas II	65.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	90.000	Per Tindakan
	VVIP	130.000	Per Tindakan
15	Slit lamp examination		
	Kelas III	45.000	Per Tindakan
	Kelas II	65.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	90.000	Per Tindakan
	VVIP	130.000	Per Tindakan
16	Spirometri		

	Kelas III	45.000	Per Tindakan
	Kelas II	65.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	90.000	Per Tindakan
	VVIP	130.000	Per Tindakan
17	Telemetri		
	Kelas III	45.000	Per Tindakan
	Kelas II	65.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	90.000	Per Tindakan
	VVIP	130.000	Per Tindakan
18	Test sampel selektif		
	Kelas III	45.000	Per Tindakan
	Kelas II	65.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	90.000	Per Tindakan
	VVIP	130.000	Per Tindakan
19	Tonografi		
	Kelas III	45.000	Per Tindakan
	Kelas II	65.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	90.000	Per Tindakan
	VVIP	130.000	Per Tindakan
20	Tonemetri		
	Kelas III	45.000	Per Tindakan
	Kelas II	65.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	90.000	Per Tindakan
	VVIP	130.000	Per Tindakan
Pemeriksaan Elektromedis Canggih			
1	Bronchoscopy		
	• Bahan Alat		
	Kelas III	30.000	Per Tindakan
	Kelas II	30.000	Per Tindakan
	Kelas I	30.000	Per Tindakan
	VIP	30.000	Per Tindakan
	VVIP	30.000	Per Tindakan
	• Jasa Medis		
	Kelas III	60.000	Per Tindakan
	Kelas II	60.000	Per Tindakan
	Kelas I	70.000	Per Tindakan
	VIP	80.000	Per Tindakan
	VVIP	80.000	Per Tindakan
	• Jasa Rumah Sakit		
	Kelas III	20.000	Per Tindakan
	Kelas II	35.000	Per Tindakan
	Kelas I	35.000	Per Tindakan
	VIP	40.000	Per Tindakan
	VVIP	60.000	Per Tindakan
2	Bronchospirametri		
	Kelas III	110.000	Per Tindakan
	Kelas II	125.000	Per Tindakan
	Kelas I	135.000	Per Tindakan
	VIP	150.000	Per Tindakan

	VVIP	170.000	Per Tindakan
3	Carotid arotik Doppler		
	Kelas III	110.000	Per Tindakan
	Kelas II	125.000	Per Tindakan
	Kelas I	135.000	Per Tindakan
	VIP	150.000	Per Tindakan
	VVIP	170.000	Per Tindakan
4	Colonoscopy		
	Kelas III	110.000	Per Tindakan
	Kelas II	125.000	Per Tindakan
	Kelas I	135.000	Per Tindakan
	VIP	150.000	Per Tindakan
	VVIP	170.000	Per Tindakan
5	Electro convulsive therapy (ECT)		
	Kelas III	110.000	Per Tindakan
	Kelas II	125.000	Per Tindakan
	Kelas I	135.000	Per Tindakan
	VIP	150.000	Per Tindakan
	VVIP	170.000	Per Tindakan
6	Electro Cardiografi Monitor		
	Kelas III	400.000	Per Tindakan
	Kelas II	400.000	Per Tindakan
	Kelas I	400.000	Per Tindakan
	VIP	400.000	Per Tindakan
	VVIP	400.000	Per Tindakan
7	Treadmil		
	Kelas III	700.000	Per Tindakan
	Kelas II	700.000	Per Tindakan
	Kelas I	700.000	Per Tindakan
	VIP	700.000	Per Tindakan
	VVIP	700.000	Per Tindakan
8	Endoscopy & Selorosing		
	Kelas III	110.000	Per Tindakan
	Kelas II	125.000	Per Tindakan
	Kelas I	135.000	Per Tindakan
	VIP	150.000	Per Tindakan
	VVIP	170.000	Per Tindakan
9	Endoscopy dengan biopsi		
	Kelas III	110.000	Per Tindakan
	Kelas II	125.000	Per Tindakan
	Kelas I	135.000	Per Tindakan
	VIP	150.000	Per Tindakan
	VVIP	170.000	Per Tindakan
10	Endoscopy tanpa biopsi		
	Kelas III	110.000	Per Tindakan
	Kelas II	125.000	Per Tindakan
	Kelas I	135.000	Per Tindakan
	VIP	150.000	Per Tindakan
	VVIP	170.000	Per Tindakan
11	ERCP		
	Kelas III	110.000	Per Tindakan
	Kelas II	125.000	Per Tindakan
	Kelas I	135.000	Per Tindakan
	VIP	150.000	Per Tindakan

	VVIP	170.000	Per Tindakan
12	Esophagusgrafy		
	Kelas III	110.000	Per Tindakan
	Kelas II	125.000	Per Tindakan
	Kelas I	135.000	Per Tindakan
	VIP	150.000	Per Tindakan
	VVIP	170.000	Per Tindakan
13	Evoked potensial BEAD, VEB		
	Kelas III	110.000	Per Tindakan
	Kelas II	125.000	Per Tindakan
	Kelas I	135.000	Per Tindakan
	VIP	150.000	Per Tindakan
	VVIP	170.000	Per Tindakan
14	Gastroscopy		
	Kelas III	110.000	Per Tindakan
	Kelas II	125.000	Per Tindakan
	Kelas I	135.000	Per Tindakan
	VIP	150.000	Per Tindakan
	VVIP	170.000	Per Tindakan
15	Holter monitoring		
	Kelas III	110.000	Per Tindakan
	Kelas II	125.000	Per Tindakan
	Kelas I	135.000	Per Tindakan
	VIP	150.000	Per Tindakan
	VVIP	170.000	Per Tindakan
16	Laparascopy		
	Kelas III	110.000	Per Tindakan
	Kelas II	125.000	Per Tindakan
	Kelas I	135.000	Per Tindakan
	VIP	150.000	Per Tindakan
	VVIP	170.000	Per Tindakan
17	Laryngoscopy		
	Kelas III	110.000	Per Tindakan
	Kelas II	125.000	Per Tindakan
	Kelas I	135.000	Per Tindakan
	VIP	150.000	Per Tindakan
	VVIP	170.000	Per Tindakan
18	Sinuscopy		
	Kelas III	110.000	Per Tindakan
	Kelas II	125.000	Per Tindakan
	Kelas I	135.000	Per Tindakan
	VIP	150.000	Per Tindakan
	VVIP	170.000	Per Tindakan
19	Thoracoscopy		
	Kelas III	110.000	Per Tindakan
	Kelas II	125.000	Per Tindakan
	Kelas I	135.000	Per Tindakan
	VIP	150.000	Per Tindakan
	VVIP	170.000	Per Tindakan
20	Transbronchial blopsi		
	Kelas III	110.000	Per Tindakan
	Kelas II	125.000	Per Tindakan
	Kelas I	135.000	Per Tindakan
	VIP	150.000	Per Tindakan

	VVIP	170.000	Per Tindakan
21	Tuntunan USG pada blopsi, aspirasi, punksu pleura		
	Kelas III	110.000	Per Tindakan
	Kelas II	125.000	Per Tindakan
	Kelas I	135.000	Per Tindakan
	VIP	150.000	Per Tindakan
	VVIP	170.000	Per Tindakan
22	USG abdomen (hepar, ren, pancreas)		
	Kelas III	125.000	Per Tindakan
	Kelas II	150.000	Per Tindakan
	Kelas I	175.000	Per Tindakan
	VIP	200.000	Per Tindakan
	VVIP	350.000	Per Tindakan
23	USG Bahu		
	Kelas III	125.000	Per Tindakan
	Kelas II	150.000	Per Tindakan
	Kelas I	175.000	Per Tindakan
	VIP	200.000	Per Tindakan
	VVIP	350.000	Per Tindakan
24	USG kandungan/kebidanan		
	Kelas III	125.000	Per Tindakan
	Kelas II	150.000	Per Tindakan
	Kelas I	175.000	Per Tindakan
	VIP	200.000	Per Tindakan
	VVIP	350.000	Per Tindakan
25	USG kepala bayi		
	Kelas III	125.000	Per Tindakan
	Kelas II	150.000	Per Tindakan
	Kelas I	175.000	Per Tindakan
	VIP	200.000	Per Tindakan
	VVIP	350.000	Per Tindakan
26	USG mamae		
	Kelas III	125.000	Per Tindakan
	Kelas II	150.000	Per Tindakan
	Kelas I	175.000	Per Tindakan
	VIP	200.000	Per Tindakan
	VVIP	350.000	Per Tindakan
27	USG mata		
	Kelas III	125.000	Per Tindakan
	Kelas II	150.000	Per Tindakan
	Kelas I	175.000	Per Tindakan
	VIP	200.000	Per Tindakan
	VVIP	350.000	Per Tindakan
28	Vascular doppler		
	Kelas III	125.000	Per Tindakan
	Kelas II	150.000	Per Tindakan
	Kelas I	175.000	Per Tindakan
	VIP	200.000	Per Tindakan
	VVIP	350.000	Per Tindakan
29	DC Shock		
	Kelas III	125.000	Per Tindakan
	Kelas II	150.000	Per Tindakan
	Kelas I	175.000	Per Tindakan
	VIP	200.000	Per Tindakan

	VVIP	350.000	Per Tindakan

m. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Di Rumah Sakit

No	Uraian	Tarif/Kelas (Rp)				
		III	II	I	VIP	VVIP
A	Hematologi Rutin	101.950	101.950	112.550	137.450	157.450
A2	Hematologi Lengkap	140.000	140.000	140.000	145.000	150.000
A3	Laju Endap Darah	61.950	61.950	66.550	97.450	117.450
B	Urine Rutin	61.950	61.950	64.550	99.450	117.450
C	Feces Rutin	61.950	61.950	64.550	99.450	117.450
D	Pemeriksaan dan lain lain					
1	Golongan darah	56.950	56.950	59.550	95.450	115.450
2	Malaria	90.000	90.000	90.000	97.000	115.000
3	Blooding time	56.950	56.950	59.550	90.450	107.450
4	Clothing time	56.950	56.950	59.550	90.450	107.450
E	Kimia darah					
1	Glukosa	60.000	60.000	60.000	65.000	70.000
2	Cholesterol Total	90.000	90.000	90.000	95.000	100.000
3	Uric acid	90.000	90.000	97.000	115.000	132.000
4	Triglserida	90.000	90.000	97.000	115.000	132.000
5	Ureum	90.000	90.000	97.000	115.000	132.000
6	Creatinin	90.000	90.000	97.000	115.000	132.000
7	SGOT	90.000	90.000	97.000	115.000	132.000
8	SGPT	90.000	90.000	97.000	115.000	132.000
9	Gamma GT	90.000	90.000	97.000	115.000	132.000
10	Alkali phospatase	90.000	90.000	97.000	115.000	132.000
11	Bilirubin total / direct	90.000	90.000	97.000	115.000	132.000
12	Total protein	90.000	90.000	97.000	115.000	132.000
13	Amilase	90.000	90.000	97.000	115.000	132.000
14	Lipase	90.000	90.000	97.000	115.000	132.000
13	Albumin	90.000	90.000	97.000	115.000	132.000
14	HDL cholesterol	90.000	90.000	97.000	115.000	132.000
15	LDL cholesterol	140.000	140.000	140.000	145.000	150.000
16	CKMB	321.950	321.950	334.550	362.450	392.450
17	CK-NAT	243.950	243.950	256.550	277.450	307.450
18	HbA1c	220.000	220.000	225.000	230.000	250.000
19	Elektrolit Na,K,Cl	296.950	296.950	299.550	335.450	357.450
20	Troponim T	390.000	390.000	390.000	410.000	430.000
F	Serologi/imunologi					

1	Plano test	61.950	61.950	64.550	85.450	97.450
2	Widal Test	116.950	116.950	119.550	135.450	145.450
3	ASTO	111.950	111.950	119.550	128.000	135.000
4	Rematold Factor	111.950	111.950	119.550	128.000	135.000
5	Rapid Test HbsAG	111.950	111.950	119.550	128.000	135.000
6	Rapid HIV	271.950	271.950	276.500	288.950	303.950
7	RDT Malaria	111.950	111.950	119.550	128.000	135.000
8	IgG/IgM Dengue	250.000	250.000	250.000	265.000	270.000
G	Mikrobiologi					
1	Pewarnaan Gram	76.950	76.950	79.550	107.450	125.450
2	Pewarnaan BTA	66.950	65.000	79.550	95.000	115.000
H	Hormon					
1	Estradiol	321.950	321.950	324.550	345.450	360.450
2	Estogen	315.000	315.000	315.000	332.500	400.000
3	Progesteron	315.000	315.000	315.000	332.500	400.000
4	T3	315.000	315.000	315.000	332.500	400.000
5	T4	315.000	315.000	315.000	332.500	400.000
6	Tyrold stimulating hormon (TSH)	315.000	315.000	315.000	332.500	350.000
I	Apusan Darah Tepi	326.950	326.950	344.550	365.450	460.450
1	Cairan Otak	325.000	325.000	340.000	360.000	390.000
2	Cairan Pleura	325.000	325.000	340.000	360.000	390.000
3	Cairan Sendi	325.000	325.000	340.000	360.000	390.000
4	Acites	325.000	325.000	340.000	360.000	390.000
5	Pus	325.000	325.000	340.000	360.000	390.000
J	Drug monitoring					
1	Amphetamin, THC,Cocain (3 Phanel)	161.950	161.950	164.550	200.450	225.450
2	Multidrug 5 Phanel	200.000	85.000	200.000	220.000	250.000
3	Multidrug 6 Phanel	250.000	85.000	250.000	270.000	300.000
K	Sistem Pembekuan					
1	Haemostasis	141.950	141.950	149.550	151.950	161.950
2	APTT	296.950	296.950	296.950	306.950	316.950
3	PT	195.000	195.000	195.000	205.000	215.000
4	TT	195.000	195.000	195.000	205.000	215.000
5	INR	195.000	195.000	195.000	205.000	215.000
6	D DIMER	596.950	596.950	596.950	606.950	616.950
L	Sars (Covid19)					
1	Antibodi Sarscov	150.000	150.000	154.550	185.450	235.450

2	Antigen SarsCov	250.000	250.000	264.550	290.450	315.450
3	PCR SarsCov	900.000	900.000	920.000	965.000	1.020.000
M	Anemia					
1	Feritin	364.950	364.950	367.550	393.450	408.450
2	Folate	416.950	416.950	419.550	450.450	470.450
3	Vitamin B12	241.950	241.950	289.550	325.450	375.000
N	Cardiovascular Akut					
1	Myoglobulin	354.950	354.950	357.550	393.450	408.450
2	BNP	3.346.950	3.346.950	3.349.550	3.375.450	3.390.450
3	Troponin I	501.950	501.950	504.550	540.450	560.000
4	Hcmocystein	1.456.950	1.456.950	1.459.550	1.485.450	1.500.450
O	Congenital & Other Infectious Disease					
1	Rubela IgG/IgM	1.056.950	1.056.950	1.059.550	1.085.450	1.100.450
2	Toxoplasma IgG/IgM	906.950	906.950	909.550	935.450	945.000
3	Syphillis	165.000	165.000	165.000	175.000	180.000
4	Rubella Ig G	315.000	315.000	315.000	320.000	325.000
5	Rubella Ig M	732.000	732.000	732.000	735.000	740.000
6	Toxoplasma Ig G	368.000	368.000	368.000	370.000	375.000
7	Toxoplasma Ig M	738.000	738.000	738.000	740.000	745.000
P	Diabetes					
1	C Peptide	896.950	896.950	899.550	925.450	940.450
2	Insulin	708.950	708.950	711.550	737.450	757.000
Q	Infeksi Serolagi					
1	Anti HAV	633.950	633.950	636.550	662.450	677.450
2	Anti HAV IgM	678.950	678.950	681.550	707.450	722.450
3	Anti HBc	559.950	559.950	562.550	588.450	593.000
4	Anti HBc IgM	761.950	759.950	762.550	788.450	803.450
5	Anti HBs	379.950	379.950	382.550	408.450	423.450
6	HbsAg	379.950	379.950	387.550	408.450	423.450
7	HbcAg	477.950	477.950	480.550	506.450	521.450
8	AHbeAg	477.950	477.950	480.550	506.450	521.450
9	Anti HIV	410.950	410.950	413.550	439.450	449.000
10	Anti HCV	656.950	656.950	659.550	685.450	695.450
11	HbsAg	200.000	200.000	200.000	210.000	225.000
12	HBs Ag Confirmatory	708.000	708.000	708.000	720.000	730.000
13	Combo HIV (XUS)	468.000	468.000	468.000	475.000	485.000
R	Adrenal Function					
1	Cortisol	256.950	256.950	259.550	285.450	300.450
2	Homocysteine	974.000	974.000	974.000	980.000	900.000
S	Alergy					

1	Total IgE	482.950	482.950	485.550	511.450	516.000
T	Reproductive Endrocinology					
1	FSH	358.950	358.950	361.550	387.450	402.450
2	Total B HCG	246.950	246.950	249.550	275.450	285.000
3	Dengue NS1	250.000	250.000	250.000	260.000	270.000
4	Vaksin Hepatitis A	275.000	275.000	275.000	285.000	290.000
5	LH	217.000	217.000	217.000	220.000	250.000
6	Progrestereron	237.000	237.000	237.000	240.000	270.000
7	Prolactin	256.000	256.000	256.000	260.000	290.000
U	Bone Metabolism					
1	Enchanced Intact PTH	524.000	524.000	524.000	527.000	550.000
2	Vitamin D	597.000	597.000	597.000	600.000	630.000
V	Thyroid Function					
1	TSH	315.000	315.000	315.000	320.000	400.000
2	Total T3	315.000	315.000	315.000	332.500	400.000
3	Total T4	315.000	315.000	315.000	332.500	400.000
4	Free T3 v2	228.000	228.000	228.000	230.000	300.000
5	Free T4	403.000	403.000	403.000	405.000	475.000
W	Oncology					
1	AFP	210.000	210.000	210.000	220.000	240.000
2	CA 125 II	523.000	523.000	523.000	533.000	553.000
3	CA 15 – 3	328.000	328.000	328.000	338.000	358.000
4	CA 19-9 (with Cal)	445.000	445.000	445.000	455.000	475.000
5	CEA	213.000	213.000	213.000	223.000	243.000
6	FPSA	443.000	443.000	443.000	453.000	473.000
7	PSA	203.000	203.000	203.000	213.000	233.000

n. Tarif Penunjang Operasi Canggih Di Rumah Sakit

No	Jenis Tindakan	Tarif/Kelas (Rp)				
		III	II	I	VIP	VVIP
Kelompok 1						
	Bahan Alat	175.000	175.000	300.000	400.000	500.000
	Jasa Pelayanan (Medis)	500.000	700.000	900.000	1.400.000	1.750.000
	Jasa Anasthesi					
	Jasa Dokter Anasthesi	125.000	132.000	200.000	300.000	400.000
	Jasa Perawat Anasthesi	100.000	100.000	125.000	150.000	200.000
	Jasa Asisten/Instrumen	100.000	100.000	100.000	125.000	175.000
	Jasa	50.000	50.000	65.000	75.000	100.000

	Looper					
	Jasa Unlooper	50.000	50.000	65.000	75.000	100.000
	Jasa Sarana	250.000	275.000	325.000	350.000	600.000
	Jumlah	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
I	Anak					
1	Hernia Tanpa Komplikasi	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
2	Hydrokel	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
II	Digestiuf					
1	Apendiktomi akut	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
2	Fistulektomi	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
3	Hemoroid ektomi	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
4	Hemiatomi	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
5	Kolostomi	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
III	Kebidanan / Obsgyn					
1	Eksisi / konisasi	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
2	Laparatimi percobaan	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
3	Sirklase	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
IV	Mata					
1	Foto koagulasi	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
2	ICCE / ECCE (tidak termaksut IOL)	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
V	Onkologi					
1	Blopsi dalam narkose umum	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
2	Fibro adenoma mamae	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
VI	Orthopedy					
1	Angkut pen / screw	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
2	Debridement fraktur terbuka	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
3	Fiksasi eksterna	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000

	sederhana					
4	Fiksasi interna sederhana	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
5	Ganglion poplitea	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
VII	Plastic					
1	Fraktur sederhana os nasal	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
2	Kelainan jari / ekstremitas (polidaktili,sindatil construction) sederhana	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
3	Labioplasti unilateral	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
4	Repair fistel uretha pascaure troplasti	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
5	Repair luka robek sederhana pada wajah	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
6	Terapi sklerosing	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
VIII	Saraf					
1	Blopsi saraf kutaneus / otot	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
2	Blok saraf tepi	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
3	Punksi cairan otak	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
IX	THT					
1	Extirpasi polip	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
2	Pembukaan hidung	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
3	Tonsilektomi	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
4	Turbinektomi	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000

5	Biopsi prostat	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
6	Biopsi testis	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
7	Maetatomi	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
8	Sirkumsisi dengan phymosis	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
9	Sistoscopy	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
10	Sistostomy	1.350.000	1.582.000	2.080.000	2.875.000	3.825.000
11	Eksterpasi Benda Asing	500.000	700.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12	Eksterpasi Jaringan Granula	600.000	750.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
13	Eksterpasi Kokstreatoina	600.000	750.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14	Konko Tomi	1.800.000	1.800.000	2.300.000	2.875.000	3.825.000
15	Drainase Abses Peritonsil	1.300.000	1.500.000	1.750.000	2.875.000	3.825.000
16	Drainase Abses Parataring	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.875.000	3.825.000
17	Drainase Abses Submandibula	1.400.000	1.650.000	1.800.000	2.875.000	3.825.000
18	Drainase Angina Ledwile	1.300.000	1.500.000	1.750.000	2.875.000	3.825.000
KELOMPOK II						
	Bahan Alat	250.000	300.000	500.000	700.000	900.000
	Jasa Pelayanan (Medis)	550.000	700.000	900.000	1.400.000	1.750.000
	Jasa Anasthesi					
	Jasa Dokter Anasthesi	250.000	225.000	250.000	300.000	400.000
	Jasa Perawat Anasthesi	150.000	175.000	200.000	250.000	300.000
	Jasa Asisten/Instrumen	125.000	125.000	150.000	200.000	250.000

	Jasa Looper	75.000	75.000	75.000	100.000	100.000
	Jasa Unlooper	75.000	75.000	75.000	100.000	100.000
	Jasa Sarana	250.000	275.000	325.000	350.000	600.000
	Jumlah	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
I	Anak					
1	Hernia dengan komplikasi	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
2	Hydospadia	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
II	Digestif					
1	Apendiktomi perforate	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
2	Hernia incarcerate	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
III	Kebidanan / Obegyn					
1	Adenolisis	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
2	Exflorasi vagina	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
3	Hyteckto my partial	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
4	Kehamilan estopik terganggu (KET)	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
5	Kistektomi	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
6	Kolpodeksi	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
7	Fortegil	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
8	Myomectomy	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
9	Repairfistel	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
10	Salpingtectomy	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
11	Sectio Caesaria Elektif	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
12	Hymen Imperforata	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
IV	Mata					
1	Argon laser/ kenon	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
2	Congenital fomix plasti	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
3	Cyclodia termi	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
4	Koreksi	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000

	extropion / entropion					
5	Rekanalisasi ruptua / transkanal	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
6	Symblepharon	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
V	Onkologi					
1	Caldwell luc antrostomi	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
2	Eksisi kelenjar liur sub mandibula	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
3	Eksisi kista toroglous	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
4	Mastektomi subkutaneus	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
5	Potong flap	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
6	Segmentektomy	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
7	Tracheostomy	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
VI	Orthopedy					
1	Amputasi transmedular	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
2	Disarkulasi	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
3	Fiksasi interna yang komplcks (tidak termasuk alat)	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
4	Reposisi fraktur / dislokasi dalam norkose	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
VII	Plastik					
1	Debridement pada luka bakar	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
2	Fraktur rahang sederhana	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000

3	Kontraktur	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
4	Labioplasu bilateral	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
5	Operasi mikrotia	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
6	Palatoplastik	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
7	Repair luka pada wajah kompleks	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
8	Repair tendon	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
9	Skingrafting yang tidak luas	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
VIII	THT					
1	Atrostomi & adensidektomi	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
2	Bronchoscopy rigid	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
3	Eksplorasi abses parafaringeal	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
4	Eksplorasi kista brancial	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
5	Eksplorasi kista ductus tiroglosus	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
6	Eksplorasi kista tiroid	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
7	Ethmoldektomi (intranasal)	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
8	Pemasangan pipa shepard	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
9	Pemasangan T Tube	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
10	Regional flap	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
11	Septum reseksi	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
12	Tonsilio adenoidectomy	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
13	Tracheostomi	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000

IX	Urologi					
1	Orchidektomi subkapsuter	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
2	Spermatocele	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
3	Open renal blopsi	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
4	Ureterolisle	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
5	Ureterostomi	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
6	Drainage perlureter	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
7	Torslotetis	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
8	Koreksi prlaplsmus	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
9	Vasografi	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
10	Penektomi	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
11	Eksisi chodee	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
12	Vesicollthotomi (section alta)	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
13	Vericocle / palomo	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
X	Vaskuler					
1	Cimino	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
2	Penyakit Pembulu darah perifer	1.850.000	2.150.000	2.750.000	3.700.000	4.850.000
KELOMPOK III						
	Bahan Alat	850.000	850.000	850.000	900.000	1.000.000
	Jasa Pelayanan (Medis)	700.000	700.000	900.000	1.500.000	1.950.000
	Jasa Anasthesi					
	Jasa Dokter Anasthesi	200.000	225.000	250.000	300.000	400.000
	Jasa Perawat Anasthesi	150.000	175.000	200.000	250.000	350.000
	Jasa Asisten/Instrumen	150.000	175.000	200.000	250.000	350.000
	Jasa Looper	75.000	75.000	75.000	100.000	150.000
	Jasa	75.000	75.000	75.000	100.000	150.000

	Unlooper					
	Jasa Sarana	250.000	275.000	325.000	350.000	600.000
	Jumlah	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
I	Anak					
1	Atresi ani	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
II	Digestif					
1	Eksplorasi koledokus	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
2	Hemiatomi bilateral	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
3	Kolesistektomi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
4	Laparatomi eksplorasi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
5	Reseksi anastomosis	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
6	Transeksi esofagus	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
III	Kebidanan / Obsgyn					
1	Hystrectomy total	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
	Sectio Caesaria Cito	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
2	Laparatomi VC	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
3	Operasi Perineum	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
4	Operasi Tumor Jinak Ovarium	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
5	Reksesi Adenomiosis	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
6	Salpingo Ophorectomy	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
IV	Mata					
1	Arterior / Poterior skleroto mi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
2	Cyclodialysa	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
3	Ekstrasi linear	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
4	Goniotomi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
5	Keratoplasti lumeral	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
6	Strabism	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000

	us					
7	Trabekulektomi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
8	Tridenelisis	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
9	Tumor ganas /adnesa luas dengan rekontruksi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
V	Onkologi					
1	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
2	Eksisi Mamae aberrant	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
3	Hemikglosektomi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
4	Isthobektomi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
5	Mandibulegtomi Marginalis	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
6	Masilektomi partialis	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
7	Masilektomi simplek	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
8	Protidektomi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
9	Pembedahan komparte mental	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
10	Salpingoopherektomi bilateral	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
11	Tirodektomi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
IV	Orthopedi					
1	CTEV	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
2	Open reduksi Fraktur / Dislokasi Lama	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
VII	Plastik					
1	Eksisi kemanglona kompleks	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
2	Fraktur	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000

	maksila / Zygoma					
3	Kontraktur kompleks	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
4	Laplobala toplastik bilateral	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
5	Rekonstruksi defek/ kelainan tubuh yang kompleks	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
6	Salvaging operasi mikro	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
7	Skingrafiting yang luas	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
8	Uretroplastik	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
VIII	T H T					
1	Anglofibroma Nasofaring	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
2	Dekompresia farialis	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
3	Fare heat flap	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
4	Faringotomi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
5	Laringofisur / eksploras i laring	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
6	Mastoidktomi radikal	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
7	Myringoplasti	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
8	Neurokotomi saraf fidian	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
9	Parotidektomi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
10	Pharyngeal flap	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
11	Pronto etmoldetomi eksranasal)	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
12	Rinotomi lateralis	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
IX	Urologi					
1	Divertiku	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000

	lektomi					
2	Enukleasi kista ginjal	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
3	Fistula eterovesika	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
4	Internal urethrotomi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
5	Utrotipsi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
6	Nefropexie	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
7	Nefrostomi open	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
8	Operasi peyronie	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
9	Orchidektomi ligasi tinggi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
10	Orchidopexy	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
11	Prostatektomi retropublik	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
12	Psoas hiscth/boarl flap	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
13	Pyelolithomi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
14	Pyelaplasty	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
15	Rekonstruksi blassemeck	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
16	Rekonstruksi vesika	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
17	Reparasi fistula vesiko vaginal	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
18	Reseksi partial vesika	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
19	Reseksi urachus	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
20	Sistoplasti reduksi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
21	Uretero sigmoldostomi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
22	Uretero ureterostomi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
23	Uretarocutaneost	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000

	omi					
24	Ureterollthotomi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
25	Urethrektomi	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
X	Vaskuler					
1	Vaskuler	2.300.000	2.400.000	2.600.000	3.000.000	3.750.000
2	Simpatektomil	2.300.000	2.400.000	2.600.000	3.000.000	3.750.000
3	Solenektomil	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
4	Tumor pembuluh darah	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
	Graf vena membuat A Vistula	2.450.000	2.550.000	2.875.000	3.750.000	4.950.000
Tindakan Medis Kelompok Khusus						
	Bahan Alat	950.000	950.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
	Jasa Medis	800.000	850.000	900.000	1.500.000	2.125.000
	Jasa Anasthesi	300.000	300.000	350.000	450.000	550.000
	Jasa Asisten & Looper	300.000	300.000	300.000	400.000	500.000
	Jasa Rumah Sakit	200.000	250.000	325.000	350.000	600.000
	Jumlah	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
I	Anak					
1	Atresia Esofagus	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
2	Dunamel	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
3	PSA	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
4	Splenektomi	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
II	Digestif					
1	Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
2	Koledoko Jejunostomi	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
3	Laparaskopik Koleksistektomi	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
4	Mega Kolon Hlerchrung	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
5	Miles Operation	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
6	Pankreaktomi	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000

7	Reseksi Esofagus + Inter Posisi Kolon	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
8	Reseksi Hepar	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
9	Spleenektomi	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
III	Kebidanan					
1	Debulking	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
2	Histrectomi Radikal	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
3	Laparascopy Operatif	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
4	Operasi Tumor Ganas Ovarium	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
5	Surgical Staging	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
6	Vulvektomi	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
IV	Mata					
1	Ablatio retina	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
2	Dekompresi	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
3	Fraktur tripodo / multiple	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
4	Orbitotomi lateral	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
5	Rekonstruksi kelopak berat	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
6	Rekonstruksi orbita congental	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
V	Onkologi					
1	Eksis luar radikal rekonstruksi	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
2	Maksilektomi totalis	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
3	Mandibulektomi totalis	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
4	Mastektomi radikal	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
5	Pembeda	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000

	han forequate r					
VI	Orthopedy					
1	Amputasi forequart er	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
2	Amputasi hind quarter	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
3	Arthrosco py	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
4	Fraktur yang kompleks	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
5	Belakang fraktur pelvis	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
VII	Plastik					
1	Fraktur muka multiple	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
2	Free flap surgery	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
3	Orthogne tic surgery	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000
4	Replanta si	2.550.000	2.650.000	2.875.000	3.800.000	4.975.000

o.1. Tarif Pelayanan Radiologi Kelas I & VIP

No	Nama Tindakan	Tarif Kelas I & VIP (Rp)	Satuan
I	CT Scan Biasa Tanpa Kontras		
1	CT Kepala	850.000	Per Tindakan
2	CT Sinus Paranasalis	850.000	Per Tindakan
3	CT Mastoid	850.000	Per Tindakan
4	CT Leher/Thyroid	850.000	Per Tindakan
5	CT Nasofaring	850.000	Per Tindakan
6	CT Laring	850.000	Per Tindakan
7	CT Maxilla	850.000	Per Tindakan
8	CT Orbita	850.000	Per Tindakan
9	CT Orofaring	850.000	Per Tindakan
10	CT Mandibula	850.000	Per Tindakan
11	CT Thorax	1.050.000	Per Tindakan
12	CT Vetebra Cervical / Thoracal /Lumbosacral	1.050.000	Per Tindakan
13	CT Ekstremitas Atas / Bawah	1.050.000	Per Tindakan
14	CT Abdomen Atas / Bawah	1.050.000	Per Tindakan
15	CT Pelvis	1.050.000	Per Tindakan
16	CT Whole Abdomen / Whole Body	1.450.000	Per Tindakan
II	CT Scan Biasa Dengan Kontras		
1	CT Kepala	1.350.000	Per Tindakan
2	CT Sinus Paranasalis	1.350.000	Per Tindakan
3	CT Mastoid	1.350.000	Per Tindakan
4	CT Leher/Thyroid	1.350.000	Per Tindakan

5	CT Nasofaring	1.350.000	Per Tindakan
6	CT Laring	1.350.000	Per Tindakan
7	CT Maxilla	1.350.000	Per Tindakan
8	CT Orbita	1.350.000	Per Tindakan
9	CT Orofaring	1.350.000	Per Tindakan
10	CT Mandibula	1.350.000	Per Tindakan
11	CT Thorax	1.550.000	Per Tindakan
12	CT Vetebra Cervical / Thoracal / Lumbosacral	1.550.000	Per Tindakan
13	CT Ekstremitas Atas / Bawah	1.550.000	Per Tindakan
14	CT Abdomen Atas / Bawah	1.550.000	Per Tindakan
15	CT Pelvis	1.550.000	Per Tindakan
16	CT Whole Abdomen / Whole Body	1.950.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan X-Ray Konvensional Non Kontras Untuk 1 Organ		
1	Foto Polos Abdomen (BNO)	185.000	Per Tindakan
2	Foto Bone Age	185.000	Per Tindakan
3	Foto Thorax PA/AP	185.000	Per Tindakan
4	Foto Thorax PA/AP + Lateral	220.000	Per Tindakan
5	Foto Thorax RLD	185.000	Per Tindakan
6	Foto Top Lordotik	185.000	Per Tindakan
7	Foto Thorax Lateral	185.000	Per Tindakan
8	Foto Clavucula D/S	185.000	Per Tindakan
9	Foto Sternum & Costae	185.000	Per Tindakan
10	Foto Sendi Siku/Elbow Joint D/S	220.000	Per Tindakan
11	Foto Sendi Bahu/Shoulder Joint D/S	220.000	Per Tindakan
12	Foto Humerus D/S	220.000	Per Tindakan
13	Foto Antebrachi AP+LAT D/S	220.000	Per Tindakan
14	Foto Wrist Joint AP+LAT D/S	220.000	Per Tindakan
15	Foto Manus AP+OBLIQ D/S	220.000	Per Tindakan
16	Foto Pelvic / Panggul AP/LAT/OBLQ	220.000	Per Tindakan
17	Foto Prog Lateral	220.000	Per Tindakan
18	Foto Groin Lateral	220.000	Per Tindakan
19	Foto S1 Joint (Ferguson)	220.000	Per Tindakan
20	Foto Sacrum AP+LAT	220.000	Per Tindakan
21	Foto FemurAP+LAT D/S	220.000	Per Tindakan
22	Foto Genue / Knee Joint AP+LAT D/S	220.000	Per Tindakan
23	Foto Cruris AP+LAT D/S	220.000	Per Tindakan
24	Foto Ankle Joint AP+LAT D/S	220.000	Per Tindakan
25	Foto Ankle Joint Mortise View	185.000	Per Tindakan
26	Foto Pedis AP+Obliq D/S	220.000	Per Tindakan
27	Foto Scapula AP+LAT D/S	220.000	Per Tindakan
28	Foto Kepala AP+LAT	220.000	Per Tindakan
29	Foto Kepala Water's Position	185.000	Per Tindakan
30	Foto Basis Canii	185.000	Per Tindakan
31	Foto Sella Tursika	220.000	Per Tindakan
32	Foto Mandibula / Rahang AP+LAT	220.000	Per Tindakan
33	Foto Os Nasal	185.000	Per Tindakan
34	Foto Orbita	220.000	Per Tindakan
35	Foto Mastoid	220.000	Per Tindakan
36	F. S Paranasal (Caldwell,Lat & Water's position.)	260.000	Per Tindakan

37	F.Sinus Paranasal (Water's dan lateral)	220.000	Per Tindakan
38	Foto Adenoid	185.000	Per Tindakan
39	Foto Leher AP/LAT	220.000	Per Tindakan
40	Foto Cervical open mouth	185.000	Per Tindakan
41	Foto Cervical AP+LAT	220.000	Per Tindakan
42	Foto Pillar cervical Position	185.000	Per Tindakan
43	Foto Cervical AP+LAT+OBLIQ (3 POSISI)	260.000	Per Tindakan
44	Foto Thoracal AP+LAT	220.000	Per Tindakan
45	Foto Lumbal AP+LAT	220.000	Per Tindakan
46	Foto Lumbosacral AP+ Lateral	220.000	Per Tindakan
47	Foto Lumbosacral AP+ Lateral+OBLQ	260.000	Per Tindakan
48	Foto Lumbal Dynamic	220.000	Per Tindakan
49	F. Abdomen 3 Pos. (1/2 Duduk,LLD,Supine)	360.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan X-Ray Konvensional Non Kontras Untuk 2 Organ		
1	Foto Clavicula D+S	235.000	Per Tindakan
2	Foto Sendi Siku/Elbow Joint D+S	235.000	Per Tindakan
3	Foto Sendi Bahu/Shoulder Joint D+S	235.000	Per Tindakan
4	Foto Humerus D+S	235.000	Per Tindakan
5	Foto Antebrachi Ap+Lat D+S	235.000	Per Tindakan
6	Foto Wrist Joint Ap+Lat D+S	235.000	Per Tindakan
7	Foto Manus Ap/Obliq D+S	235.000	Per Tindakan
8	Foto Pelvismcu/Panggul Inlet + Outlet Ap	235.000	Per Tindakan
9	Foto Femur Ap+ Lat D+S	235.000	Per Tindakan
10	Foto Genue/Knee Joint Ap+Lat D+S	235.000	Per Tindakan
11	Foto Genue Ap+Lat& Sky Line View D/S	235.000	Per Tindakan
12	Foto Genue Ap+Lat& Sky Line View D+S	235.000	Per Tindakan
13	Foto Cruris Ap+Lat D+S	235.000	Per Tindakan
14	Foto Ankle Joint Ap+Lat D+S	235.000	Per Tindakan
15	Foto Pedis Ap+Obliq D + S	235.000	Per Tindakan
16	Foto Scapula Ap+Lat D + S	235.000	Per Tindakan
17	Foto Temoromandibular Joint (Tmj) D+S	235.000	Per Tindakan
18	Foto Scoliosis Kontrol (2 Posisi)	190.000	Per Tindakan
19	Foto Scoliosis Program (6 Posisi)	410.000	Per Tindakan
20	Foto Abdomen Invertogram	220.000	Per Tindakan
21	Foto Lumbal Dinamik 6 Posisi	560.000	Per Tindakan
22	Foto Lumbal Dinamik 4 Posisi	360.000	Per Tindakan
23	Foto Thoracal Dinamik 6 Posisi	560.000	Per Tindakan
24	Foto Thoracal Dinamik 4 Posisi	360.000	Per Tindakan
25	Foto X Ray C-Arm / Fluoroscopy	560.000	Per Tindakan
26	Pemeriksaan Bone Survey	560.000	Per Tindakan
27	Mammografi + Konfirmasi Usg	560.000	Per Tindakan
28	Lumbal Bone Densitometri	410.000	Per Tindakan
29	Hip Bone Densitometri	410.000	Per Tindakan
30	Whole Bone Densitometri	560.000	Per Tindakan
31	Biopsi (Panduan Ct/Panduan Usg)	1.960.000	Per Tindakan

32	Phlebografi Bilateral Dgn Pesawat Fluoroskopi (2 Sisi)	2.500.000	Per Tindakan
33	Phlebografi Dgn Pesawat Fluoroskopi (1 Sisi)	1.700.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan X-Ray Konvensional Kontras		
1	BNO+IVP	950.000	Per Tindakan
2	Cholangiografi T-Tube	600.000	Per Tindakan
3	ERCP	600.000	Per Tindakan
4	PTC	600.000	Per Tindakan
5	Colon Inloop	600.000	Per Tindakan
6	Cor Analisa	600.000	Per Tindakan
7	Dacriocystografi	600.000	Per Tindakan
8	Fistulografi (Fistel Pelvis/Fistel Oesofagografi)	600.000	Per Tindakan
9	Pemeriksaan Usus Halus (Follow Through)	850.000	Per Tindakan
10	Foto Oesofagus Maag Duodenum (OMD)	850.000	Per Tindakan
11	Hysterosalfingografi (HSG)	850.000	Per Tindakan
12	Lopografi	750.000	Per Tindakan
13	Maag Duodenum (MD)	750.000	Per Tindakan
14	Mucturating Cysto Ureterografi (MCU)	900.000	Per Tindakan
15	Myclografi (Cervical,Thoracal,Lumbal)	600.000	Per Tindakan
16	Retrograde Ureterosystografi	900.000	Per Tindakan
17	Retrograde Pyelografi (RPG/APG)	900.000	Per Tindakan
18	Oesofagogram	600.000	Per Tindakan
19	Sialografi	600.000	Per Tindakan
20	Ureterocystografi	600.000	Per Tindakan
21	Ureterocystografi Bipoler	600.000	Per Tindakan
22	Cystografi	600.000	Per Tindakan
23	Uretrografi	600.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)		
1	USG Thyroid	300.000	Per Tindakan
2	USG Thorax	350.000	Per Tindakan
3	USG Soft Tissue	300.000	Per Tindakan
4	USG Soft Tissue Muskuloskeletal	350.000	Per Tindakan
5	USG Soft Tissue Muskuloskeletal Bilateral	450.000	Per Tindakan
6	USG Abdomen Atas (Upper)	350.000	Per Tindakan
7	USG Abdomen Bawah(Lower)	350.000	Per Tindakan
8	USG Abdomen Atas + Bawah (Whole Abdomen)	400.000	Per Tindakan
9	USG Urologi (Ginjal) / Buli-Buli / Prostat	350.000	Per Tindakan
10	USG Kandungan	350.000	Per Tindakan
11	USG Pelvis	300.000	Per Tindakan
12	USG Mamma (Payudara)	350.000	Per Tindakan
13	USG Intravagina	300.000	Per Tindakan
14	USG Scrotum	325.000	Per Tindakan
15	USG Doppler Extremitas / Cimino	425.000	Per Tindakan
16	USG Doppler	475.000	Per Tindakan
17	USG Guiding	440.000	Per Tindakan

18	USG Doppler Abd. (Arteri Renalis,Aorta,Vena Cava,Vena Porta)	440.000	Per Tindakan
19	USG Prostat Trans Rectal	350.000	Per Tindakan
20	USG Appendiks	350.000	Per Tindakan
21	USG Cardia	650.000	Per Tindakan
22	USG Colour Doppler 3 Dimensi	475.000	Per Tindakan
	(MCU PPDS, CPNS/PNS,Kerjasama Perusahaan)		
1	Thorax	250.000	Per Tindakan
2	Thorax + USG Whole Abdomen	475.000	Per Tindakan

o.2. Tarif Pelayanan Radiologi Kelas II & III

No	Nama Tindakan	Tarif Kelas II & III (Rp)	Satuan
I	CT Scan Biasa Tanpa Kontras		
1	CT Kepala	800.000	Per Tindakan
2	CT Sinus Paranasalis	800.000	Per Tindakan
3	CT Mastoid	800.000	Per Tindakan
4	CT Leher/Thyroid	800.000	Per Tindakan
5	CT Nasofaring	800.000	Per Tindakan
6	CT Laring	800.000	Per Tindakan
7	CT Maxilla	800.000	Per Tindakan
8	CT Orbita	800.000	Per Tindakan
9	CT Orofaring	800.000	Per Tindakan
10	CT Mandibula	800.000	Per Tindakan
11	CT Thorax	1.000.000	Per Tindakan
12	CT Vetebra Cervical / Thoracal / Lumbosacral	1.000.000	Per Tindakan
13	CT Ekstremitas Atas / Bawah	1.000.000	Per Tindakan
14	CT Abdomen Atas / Bawah	1.000.000	Per Tindakan
15	CT Pelvis	1.000.000	Per Tindakan
16	CT Whole Abdomen / Whole Body	1.400.000	Per Tindakan
II	CT Scan Biasa Dengan Kontras		
1	CT Kepala	1.300.000	Per Tindakan
2	CT Sinus Paranasalis	1.300.000	Per Tindakan
3	CT Mastoid	1.300.000	Per Tindakan
4	CT Leher/Thyroid	1.300.000	Per Tindakan
5	CT Nasofaring	1.300.000	Per Tindakan
6	CT Laring	1.300.000	Per Tindakan
7	CT Maxilla	1.300.000	Per Tindakan
8	CT Orbita	1.300.000	Per Tindakan
9	CT Orofaring	1.300.000	Per Tindakan
10	CT Mandibula	1.300.000	Per Tindakan
11	CT Thorax	1.500.000	Per Tindakan
12	CT Vetebra Cervical / Thoracal / Lumbosacral	1.500.000	Per Tindakan
13	CT Ekstremitas Atas / Bawah	1.500.000	Per Tindakan
14	CT Abdomen Atas / Bawah	1.500.000	Per Tindakan
15	CT Pelvis	1.500.000	Per Tindakan
16	CT Whole Abdomen / Whole Body	1.900.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan X-Ray Konvensional Non Kontras Untuk 1 Organ		
1	Foto Polos Abdomen (BNO)	175.000	Per Tindakan

2	Foto Bone Age	175.000	Per Tindakan
3	Foto Thorax PA/AP	175.000	Per Tindakan
4	Foto Thorax PA/AP + Lateral	210.000	Per Tindakan
5	Foto Thorax RLD	175.000	Per Tindakan
6	Foto Top Lordotik	175.000	Per Tindakan
7	Foto Thorax Lateral	175.000	Per Tindakan
8	Foto Clavucula D/S	175.000	Per Tindakan
9	Foto Sternum & Costae	175.000	Per Tindakan
10	Foto Sendi Siku/Elbow Joint D/S	210.000	Per Tindakan
11	Foto Sendi Bahu/Shoulder Joint D/S	210.000	Per Tindakan
12	Foto Humerus D/S	210.000	Per Tindakan
13	Foto Antebrachi AP+LAT D/S	210.000	Per Tindakan
14	Foto Wrist Joint AP+LAT D/S	210.000	Per Tindakan
15	Foto Manus AP+OBLIQ D/S	210.000	Per Tindakan
16	Foto Pelvic / Panggul AP/LAT/OBLQ	210.000	Per Tindakan
17	Foto Prog Lateral	210.000	Per Tindakan
18	Foto Groin Lateral	210.000	Per Tindakan
19	Foto S1 Joint (Ferguson)	210.000	Per Tindakan
20	Foto Sacrum AP+LAT	210.000	Per Tindakan
21	Foto FemurAP+LAT D/S	210.000	Per Tindakan
22	Foto Genue / Knee Joint AP+LAT D/S	210.000	Per Tindakan
23	Foto Cruris AP+LAT D/S	210.000	Per Tindakan
24	Foto Ankle Joint AP+LAT D/S	210.000	Per Tindakan
25	Foto Ankle Joint Mortise View	175.000	Per Tindakan
26	Foto Pedis AP+Obliq D/S	210.000	Per Tindakan
27	Foto Scapula AP+LAT D/S	210.000	Per Tindakan
28	Foto Kepala AP+LAT	210.000	Per Tindakan
29	Foto Kepala Water ' Position	175.000	Per Tindakan
30	Foto Basis Canii	175.000	Per Tindakan
31	Foto Sella Tursika	210.000	Per Tindakan
32	Foto Mandibula / Rahang AP+LAT	210.000	Per Tindakan
33	Foto Os Nasal	175.000	Per Tindakan
34	Foto Orbita	210.000	Per Tindakan
35	Foto Mastoid	210.000	Per Tindakan
36	F. S Paranasal (Caldwell,Lat & Water's position.)	250.000	Per Tindakan
37	F.Sinus Paranasal (Water's dan lateral)	210.000	Per Tindakan
38	Foto Adenoid	175.000	Per Tindakan
39	Foto Leher AP/LAT	210.000	Per Tindakan
40	Foto Cervical open mouth	175.000	Per Tindakan
41	Foto Cervical AP+LAT	210.000	Per Tindakan
42	Foto Pillar cervical Position	175.000	Per Tindakan
43	Foto Cervical AP+LAT+OBLIQ (3 POSISI)	250.000	Per Tindakan
44	Foto Thoracal AP+LAT	210.000	Per Tindakan
45	Foto Lumbal AP+LAT	210.000	Per Tindakan
46	Foto Lumbosacral AP+ LATERAL	210.000	Per Tindakan
47	Foto Lumbosacral AP+ Lateral+OBLQ	250.000	Per Tindakan
48	Foto Lumbal Dynamic	210.000	Per Tindakan

49	F. Abdomen 3 POS. (1/2 Duduk,LLD,SupINE)	350.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan X-Ray Konvensional Non Kontras Untuk 2 Organ		
1	Foto Clavicula D+S	225.000	Per Tindakan
2	Foto Sendi Siku/Elbow Joint D+S	225.000	Per Tindakan
3	Foto Sendi Bahu/Shoulder Joint D+S	225.000	Per Tindakan
4	Foto Humerus D+S	225.000	Per Tindakan
5	Foto Antebrachi Ap+Lat D+S	225.000	Per Tindakan
6	Foto Wrist Joint Ap+Lat D+S	225.000	Per Tindakan
7	Foto Manus Ap/Obliq D+S	225.000	Per Tindakan
8	Foto Pelvis/Panggul Inlet + Outlet Ap	225.000	Per Tindakan
9	Foto Femur Ap+ Lat D+S	225.000	Per Tindakan
10	Foto Genue/Knee Joint Ap+Lat D+S	225.000	Per Tindakan
11	Foto Genue Ap+Lat& Sky Line View D/S	225.000	Per Tindakan
12	Foto Genue Ap+Lat& Sky Line View D+S	225.000	Per Tindakan
13	Foto Cruris Ap+Lat D+S	225.000	Per Tindakan
14	Foto Ankle Joint Ap+Lat D+S	225.000	Per Tindakan
15	Foto Pedis Ap+Obliq D + S	225.000	Per Tindakan
16	Foto Scapula Ap+Lat D + S	225.000	Per Tindakan
17	Foto Temoromandibular Joint (Tmj) D+S	225.000	Per Tindakan
18	Foto Scoliosis Kontrol (2 Posisi)	180.000	Per Tindakan
19	Foto Scoliosis Program (6 Posisi)	400.000	Per Tindakan
20	Foto Abdomen Invertogram	210.000	Per Tindakan
21	Foto Lumbal Dinamik 6 Posisi	550.000	Per Tindakan
22	Foto Lumbal Dinamik 4 Posisi	350.000	Per Tindakan
23	Foto Thoracal Dinamik 6 Posisi	550.000	Per Tindakan
24	Foto Thoracal Dinamik 4 Posisi	350.000	Per Tindakan
25	Foto X Ray C-Arm / Fluoroscopy	550.000	Per Tindakan
26	Pemeriksaan Bone Survey	550.000	Per Tindakan
27	Mammografi + Konfirmasi Usg	550.000	Per Tindakan
28	Lumbal Bone Densitometri	400.000	Per Tindakan
29	Hip Bone Densitometri	400.000	Per Tindakan
30	Whole Bone Densitometri	550.000	Per Tindakan
31	Biopsi (Panduan Ct/Panduan Usg)	1.950.000	Per Tindakan
32	Phlebografi Bilateral Dgn Pesawat Fluoroskopi (2 Sisi)	2.500.000	Per Tindakan
33	Phlebografi Dgn Pesawat Fluoroskopi (1 Sisi)	1.700.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan X-Ray Konvensional Kontras		
1	BNO+IVP	900.000	Per Tindakan
2	Cholangiografi T-Tube	550.000	Per Tindakan
3	ERCP	550.000	Per Tindakan
4	PTC	550.000	Per Tindakan
5	Colon Inloop	550.000	Per Tindakan
6	Cor Analisa	550.000	Per Tindakan
7	Dacriocystografi	550.000	Per Tindakan
8	Fistulografi (Fistel Pelvis/Fistel Oesofagografi)	550.000	Per Tindakan

9	Pemeriksaan Usus Halus (Follow Through)	800.000	Per Tindakan
10	Foto Oesofagus Maag Duodenum (OMD)	800.000	Per Tindakan
11	Hysterosalfingografi (HSG)	800.000	Per Tindakan
12	Lopografi	700.000	Per Tindakan
13	Maag Duodenum (MD)	700.000	Per Tindakan
14	Mucturating Cysto Ureterografi (MCU)	850.000	Per Tindakan
15	Myclografi (Cervical,Thoracal,Lumbal)	550.000	Per Tindakan
16	Retrograde Ureterosystografi	850.000	Per Tindakan
17	Retrograde Pyelografi (RPG/APG)	850.000	Per Tindakan
18	Oesofagogram	550.000	Per Tindakan
19	Sialografi	550.000	Per Tindakan
20	Ureterocystografi	550.000	Per Tindakan
21	Ureterocystografi Bipoler	550.000	Per Tindakan
22	Cystografi	550.000	Per Tindakan
23	Uretrografi	550.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)		
1	USG Thyroid	250.000	Per Tindakan
2	USG Thorax	300.000	Per Tindakan
3	USG Soft Tissue	250.000	Per Tindakan
4	USG Soft Tissue Muskuloskeletal	300.000	Per Tindakan
5	USG Soft Tissue Muskuloskeletal Bilateral	400.000	Per Tindakan
6	USG Abdomen Atas (Upper)	300.000	Per Tindakan
7	USG Abdomen Bawah(Lower)	300.000	Per Tindakan
8	USG Abdomen Atas + Bawah (Whole Abdomen)	350.000	Per Tindakan
9	USG Urologi (Ginjal) / Buli-Buli / Prostat	300.000	Per Tindakan
10	USG Kandungan	300.000	Per Tindakan
11	USG Pelvis	250.000	Per Tindakan
12	USG Mamma (Payudara)	300.000	Per Tindakan
13	USG Intravagina	250.000	Per Tindakan
14	USG Scrotum	275.000	Per Tindakan
15	USG Doppler Extremitas / Cimino	375.000	Per Tindakan
16	USG Doppler	425.000	Per Tindakan
17	USG Guiding	390.000	Per Tindakan
18	USG Doppler Abd. (Arteri Renalis,Aorta,Vena Cava,Vena Porta)	390.000	Per Tindakan
19	USG Prostat Trans Rectal	300.000	Per Tindakan
20	USG Appendiks	300.000	Per Tindakan
21	USG Cardia	600.000	Per Tindakan
22	USG Colour Doppler 3 Dimensi	425.000	Per Tindakan
	(MCU PPDS, CPNS/PNS,Kerjasama Perusahaan)		
1	Thorax	200.000	Per Tindakan
2	Thorax + USG Whole Abdomen	425.000	Per Tindakan

o.3. Tarif Pelayanan Radiologi

No	Nama Tindakan	Tarif CITO (Rp)	Satuan
1	CT Scan Biasa Tanpa Kontras		

1	CT Kepala	850.000	Per Tindakan
2	CT Sinus Paranasalis	850.000	Per Tindakan
3	CT Mastoid	850.000	Per Tindakan
4	CT Leher/Thyroid	850.000	Per Tindakan
5	CT Nasofaring	850.000	Per Tindakan
6	CT Laring	850.000	Per Tindakan
7	CT Maxilla	850.000	Per Tindakan
8	CT Orbita	850.000	Per Tindakan
9	CT Orofaring	850.000	Per Tindakan
10	CT Mandibula	850.000	Per Tindakan
11	CT Thorax	1.050.000	Per Tindakan
12	CT Vetebra Cervical / Thoracal / Lumbosacral	1.050.000	Per Tindakan
13	CT Ekstremitas Atas / Bawah	1.050.000	Per Tindakan
14	CT Abdomen Atas / Bawah	1.050.000	Per Tindakan
15	CT Pelvis	1.050.000	Per Tindakan
16	CT Whole Abdomen / Whole Body	1.450.000	Per Tindakan
II	CT Scan Biasa Dengan Kontras		
1	CT Kepala	1.350.000	Per Tindakan
2	CT Sinus Paranasalis	1.350.000	Per Tindakan
3	CT Mastoid	1.350.000	Per Tindakan
4	CT Leher/Thyroid	1.350.000	Per Tindakan
5	CT Nasofaring	1.350.000	Per Tindakan
6	CT Laring	1.350.000	Per Tindakan
7	CT Maxilla	1.350.000	Per Tindakan
8	CT Orbita	1.350.000	Per Tindakan
9	CT Orofaring	1.350.000	Per Tindakan
10	CT Mandibula	1.350.000	Per Tindakan
11	CT Thorax	1.550.000	Per Tindakan
12	CT Vetebra Cervical / Thoracal / Lumbosacral	1.550.000	Per Tindakan
13	CT Ekstremitas Atas / Bawah	1.550.000	Per Tindakan
14	CT Abdomen Atas / Bawah	1.550.000	Per Tindakan
15	CT Pelvis	1.550.000	Per Tindakan
16	CT Whole Abdomen / Whole Body	1.950.000	Per Tindakan
III	Pemeriksaan X-Ray Konvensional Non Kontras Untuk 1 Organ		
1	Foto Polos Abdomen (BNO)	185.000	Per Tindakan
2	Foto Bone Age	185.000	Per Tindakan
3	Foto Thorax PA/AP	185.000	Per Tindakan
4	Foto Thorax PA/AP + Lateral	220.000	Per Tindakan
5	Foto Thorax RLD	185.000	Per Tindakan
6	Foto Top Lordotik	185.000	Per Tindakan
7	Foto Thorax Lateral	185.000	Per Tindakan
8	Foto Clavucula D/S	185.000	Per Tindakan
9	Foto Sternum & Costae	185.000	Per Tindakan
10	Foto Sendi Siku/Elbow Joint D/S	220.000	Per Tindakan
11	Foto Sendi Bahu/Shoulder Joint D/S	220.000	Per Tindakan
12	Foto Humerus D/S	220.000	Per Tindakan
13	Foto Antebrachi AP+LAT D/S	220.000	Per Tindakan
14	Foto Wrist Joint AP+LAT D/S	220.000	Per Tindakan
15	Foto Manus AP+OBLIQ D/S	220.000	Per Tindakan

16	Foto Pelvic / Panggul AP/LAT/OBLQ	220.000	Per Tindakan
17	Foto Prog Lateral	220.000	Per Tindakan
18	Foto Groin Lateral	220.000	Per Tindakan
19	Foto S1 Joint (Ferguson)	220.000	Per Tindakan
20	Foto Sacrum AP+LAT	220.000	Per Tindakan
21	Foto FemurAP+LAT D/S	220.000	Per Tindakan
22	Foto Genue / Knee Joint AP+LAT D/S	220.000	Per Tindakan
23	Foto Cruris AP+LAT D/S	220.000	Per Tindakan
24	Foto Ankle Joint AP+LAT D/S	220.000	Per Tindakan
25	Foto Ankle Joint Mortise View	185.000	Per Tindakan
26	Foto Pedis AP+Obliq D/S	220.000	Per Tindakan
27	Foto Scapula AP+LAT D/S	220.000	Per Tindakan
28	Foto Kepala AP+LAT	220.000	Per Tindakan
29	Foto Kepala Water ' Position	185.000	Per Tindakan
30	Foto Basis Canii	185.000	Per Tindakan
31	Foto Sella Tursika	220.000	Per Tindakan
32	Foto Mandibula / Rahang AP+LAT	220.000	Per Tindakan
33	Foto Os Nasal	185.000	Per Tindakan
34	Foto Orbita	220.000	Per Tindakan
35	Foto Mastoid	220.000	Per Tindakan
36	F. S Paranasal (Caldwell,Lat & Water's position.)	260.000	Per Tindakan
37	F.Sinus Paranasal (Water's dan lateral)	220.000	Per Tindakan
38	Foto Adenoid	185.000	Per Tindakan
39	Foto Leher AP/LAT	220.000	Per Tindakan
40	Foto Cervical open mouth	185.000	Per Tindakan
41	Foto Cervical AP+LAT	220.000	Per Tindakan
42	Foto Pillar cervical Position	185.000	Per Tindakan
43	Foto Cervical AP+LAT+OBLIQ (3 POSISI)	260.000	Per Tindakan
44	Foto Thoracal AP+LAT	220.000	Per Tindakan
45	Foto Lumbal AP+LAT	220.000	Per Tindakan
46	Foto Lumbosacral AP+ Lateral	220.000	Per Tindakan
47	Foto Lumbosacral AP+ Lateral+OBLQ	260.000	Per Tindakan
48	Foto Lumbal Dynamic	220.000	Per Tindakan
49	F. Abdomen 3 POS. (1/2 Duduk,LLD,Supine)	360.000	Per Tindakan
IV	Pemeriksaan X-Ray Konvensional Non Kontras Untuk 2 Organ		
1	Foto Clavicula D+S	235.000	Per Tindakan
2	Foto Sendi Siku/Elbow Joint D+S	235.000	Per Tindakan
3	Foto Sendi Bahu/Shoulder Joint D+S	235.000	Per Tindakan
4	Foto Humerus D+S	235.000	Per Tindakan
5	Foto Antebrachi Ap+Lat D+S	235.000	Per Tindakan
6	Foto Wrist Joint Ap+Lat D+S	235.000	Per Tindakan
7	Foto Manus Ap/Obliq D+S	235.000	Per Tindakan
8	Foto Pelvis/Panggul Inlet + Outlet Ap	235.000	Per Tindakan
9	Foto Femur Ap+ Lat D+S	235.000	Per Tindakan
10	Foto Genue/Knee Joint Ap+Lat D+S	235.000	Per Tindakan
11	Foto Genue Ap+Lat& Sky Line View D/S	235.000	Per Tindakan

12	Foto Genue Ap+Lat& Sky Line View D+S	235.000	Per Tindakan
13	Foto Cruris Ap+Lat D+S	235.000	Per Tindakan
14	Foto Ankle Joint Ap+Lat D+S	235.000	Per Tindakan
15	Foto Pedis Ap+Obliq D + S	235.000	Per Tindakan
16	Foto Scapula Ap+Lat D + S	235.000	Per Tindakan
17	Foto Temoromandibular Joint (Tmj) D+S	235.000	Per Tindakan
18	Foto Scoliosis Kontrol (2 Posisi)	190.000	Per Tindakan
19	Foto Scoliosis Program (6 Posisi)	410.000	Per Tindakan
20	Foto Abdomen Invertogram	220.000	Per Tindakan
21	Foto Lumbal Dinamik 6 Posisi	560.000	Per Tindakan
22	Foto Lumbal Dinamik 4 Posisi	360.000	Per Tindakan
23	Foto Thoracal Dinamik 6 Posisi	560.000	Per Tindakan
24	Foto Thoracal Dinamik 4 Posisi	360.000	Per Tindakan
25	Foto X Ray C-Arm / Fluoroscopy	560.000	Per Tindakan
26	Pemeriksaan Bone Survey	560.000	Per Tindakan
27	Mammografi + Konfirmasi Usg	560.000	Per Tindakan
28	Lumbal Bone Densitometri	410.000	Per Tindakan
29	Hip Bone Densitometri	410.000	Per Tindakan
30	Whole Bone Densitometri	560.000	Per Tindakan
31	Biopsi (Panduan Ct/Panduan Usg)	1.960.000	Per Tindakan
32	Phlebografi Bilateral Dgn Pesawat Fluoroskopi (2 Sisi)	2.500.000	Per Tindakan
33	Phlebografi Dgn Pesawat Fluoroskopi (1 Sisi)	1.700.000	Per Tindakan
V	Pemeriksaan X-Ray Konvensional Kontras		
1	BNO+IVP	950.000	Per Tindakan
2	Cholangiografi T-Tube	600.000	Per Tindakan
3	ERCP	600.000	Per Tindakan
4	PTC	600.000	Per Tindakan
5	Colon Inloop	600.000	Per Tindakan
6	Cor Analisa	600.000	Per Tindakan
7	Dacriocystografi	600.000	Per Tindakan
8	Fistulografi (Fistel Pelvis/Fistel Oesofagografi)	600.000	Per Tindakan
9	Pemeriksaan Usus Halus (Follow Through)	850.000	Per Tindakan
10	Foto Oesofagus Maag Duodenum (OMD)	850.000	Per Tindakan
11	Hysterosalfingografi (HSG)	850.000	Per Tindakan
12	Lopografi	750.000	Per Tindakan
13	Maag Duodenum (MD)	750.000	Per Tindakan
14	Mucturating Cysto Ureterografi (MCU)	900.000	Per Tindakan
15	Myelografi (Cervical,Thoracal,Lumbal)	600.000	Per Tindakan
16	Retrograde Ureterosystografi	900.000	Per Tindakan
17	Retrograde Pyelografi (RPG/APG)	900.000	Per Tindakan
18	Oesofagogram	600.000	Per Tindakan
19	Sialografi	600.000	Per Tindakan
20	Ureterocystografi	600.000	Per Tindakan
21	Ureterocystografi Bipoler	600.000	Per Tindakan
22	Cystografi	600.000	Per Tindakan

23	Uretrografi	600.000	Per Tindakan
	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)		
1	USG Thyroid	300.000	Per Tindakan
2	USG Thorax	350.000	Per Tindakan
3	USG Soft Tissue	300.000	Per Tindakan
4	USG Soft Tissue Muskuloskeletal	350.000	Per Tindakan
5	USG Soft Tissue Muskuloskeletal Bilateral	450.000	Per Tindakan
6	USG Abdomen Atas (Upper)	350.000	Per Tindakan
7	USG Abdomen Bawah(Lower)	350.000	Per Tindakan
8	USG Abdomen Atas + Bawah (Whole Abdomen)	400.000	Per Tindakan
9	USG Urologi (Ginjal) / Buli-Buli / Prostat	350.000	Per Tindakan
10	USG Kandungan	350.000	Per Tindakan
11	USG Pelvis	300.000	Per Tindakan
12	USG Mamma (Payudara)	350.000	Per Tindakan
13	USG Intravagina	300.000	Per Tindakan
14	USG Scrotum	325.000	Per Tindakan
15	USG Doppler Extremitas / Cimino	425.000	Per Tindakan
16	USG Doppler	475.000	Per Tindakan
17	USG Guiding	440.000	Per Tindakan
18	USG Doppler Abd. (Arteri Renalis,Aorta,Vena Cava,Vena Porta)	440.000	Per Tindakan
19	USG Prostat Trans Rectal	350.000	Per Tindakan
20	USG Appendiks	350.000	Per Tindakan
21	USG Cardia	650.000	Per Tindakan
22	USG Colour Doppler 3 Dimensi	475.000	Per Tindakan
	(MCU PPDS, CPNS/PNS,Kerjasama Perusahaan)		
1	Thorax	250.000	Per Tindakan
2	Thorax + USG Whole Abdomen	475.000	Per Tindakan

p. Tarif Tindakan Haemodialisa di Rumah Sakit

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tindakan Cuci Darah Menggunakan Mesin	970.820	Per Tindakan
2	Cuci Darah melalui Rongga Perut	6.400.000	Per Tindakan

q. Pelayanan Farmasi

No	Ruangan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pelayanan item sediaan jadi per item obat	2.000	Per Item
2	Sediaan obat racikan	8.000	Per Racikan
3	Perbekalan kesehatan.	2.000	Per Sediaan
4	Farmasi Klinik (Asuhan Kefarmasian dan Visite)		
Kelas III		13.250	Per Visite
Kelas II		18.900	Per Visite
Kelas I		24.550	Per Visite
VIP		35.000	Per Visite
VVIP		45.000	Per Visite

r. Pelayanan Psikologi Klinis Dan Tumbuh Kembang

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Konsultasi Psikologi / Visite di RS	125.000	Per Orang
2	Pemeriksaan Psikologi		
2.1	Pemeriksaan Psikologi untuk Pekerjaan / Jabatan Tertentu		
	Admin / Staff / Sales / Frontliner / Back Office	350.000	Per Orang
	Asisten Manager / Manager / Team Leader / Supervisor	475.000	Per Orang
	Pemeriksaan Psikologi untuk Lelang Jabatan Eselon III/IV metode Assesment Center selain daerah Kotamobagu	1.500.000	Per Orang
	Pemeriksaan Psikologi untuk Lelang Jabatan Eselon II metode Assesment Center selain daerah Kotamobagu	3.000.000	Per Orang
2.2	Pemeriksaan Psikologi Klinis		
	Deteksi Gangguan Psikologis/Jiwa	150.000	Per Orang
	Pemeriksaan Kepribadian Sederhana	150.000	Per Orang
	Pemeriksaan Kepribadian Mendalam	350.000	Per Orang
	Pemeriksaan Intelegensi Sederhana	150.000	Per Orang
	Pemeriksaan Intelegensi Mendalam	300.000	Per Orang
2.3	Pemeriksaan Gangguan Perkembangan Anak	250.000	Per Orang
2.4	Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	450.000	Per Orang
3	Penanganan Psikologi Pertama pada Kedaruratan	125.000	Per Orang
4	Layanan Konseling		
4.1	Konseling Anak / Sesi (± 45 menit)	200.000	Per Orang
4.2	Konseling Dewasa / Sesi (± 45 menit)	150.000	Per Orang
4.3	Konseling Kelompok / Sesi (± 45 menit)	150.000	Per Orang
4.4	Konseling Keluarga / Sesi (± 45 menit)	400.000	Per Orang
5	Layanan Psikoterapi		
5.1	Psikoterapi Anak / 3 Sesi (± 45 menit)	750.000	Per Orang
5.2	Psikoterapi Dewasa / 3 Sesi (± 45 menit)	600.000	Per Orang
5.3	Psikoterapi Kelompok / 3 Sesi (± 45 menit)	600.000	Per Orang
6	Layanan Psikologi Forensik		
6.1	Pemeriksaan Psikologi Forensik pada Tersangka/Saksi/Korban Anak	2.500.000	Per Orang
6.2	Pemeriksaan Psikologi Forensik pada Tersangka/Saksi/Korban Dewasa	2.000.000	Per Orang
6.3	Pemeriksaan Psikologi Forensik untuk penetapan kuasa asuh, adopsi anak atau pengampuhan	1.000.000	Per Orang
7	Pemeriksaan Kesehatan Rohani / Jiwa / Psikologis	430.000	Per Orang

s. Tarif Pelayanan Darah Di Rumah Sakit

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Whole Blood (WB) Per 350 cc / Bag	490.000	Per Tindakan
2	Packet Red Cell (PRC)	490.000	Per Tindakan
3	Pencucian Darah (Wash PRC)	490.000	Per Tindakan
4	Trombosit Concentrate (TC)	490.000	Per Tindakan
5	Fresh Frozen Plasma (FFP)	490.000	Per Tindakan
6	Crayo Precipitate - AHF	490.000	Per Tindakan
7	Apheresis :		
	Trombosit Apheresis (Amicus Seperator)	3.850.000	Per Tindakan
	Trombosit Pheresis (Haemonetic Mcs +)	3.850.000	Per Tindakan
	Therapeutic Plasma Exchange	6.450.000	Per Tindakan
	Leucoreduction	6.450.000	Per Tindakan
8	Cross Matching	99.107	Per Tindakan
9	Phlebotomie	166.509	Per Tindakan
10	Golongan Darah Reverse & Forward	70.000	Per Tindakan
11	Antibody Screening	222.980	Per Tindakan
12	Antibody Identification	390.290	Per Tindakan
13	Rapid & Elisa	447.825	Per Tindakan
14	Combo Test	40.000	Per Tindakan

t. Pelayanan Ambulanca Dan Mobil Jenazah

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
	Jasa Sarana		
1	Mobil ambulance dalam kota	9.000	Per Km
2	Mobil ambulance dalam provinsi	9.000	Per Km
3	Mobil ambulance luar provinsi	9.000	Per Km
4	Mobil Jenazah dalam Kota	9.000	Per Km
5	Mobil Jenazah dalam Provinsi	9.000	Per Km
6	Mobil Jenazah Luar Provinsi	9.000	Per Km
	Jasa Pelayanan		
1	Mobil ambulance dalam kota	75.000	Per Pelayanan
2	Mobil ambulance dalam provinsi	450.000	Per Pelayanan
3	Mobil ambulance luar provinsi	900.000	Per Pelayanan
4	Mobil Jenazah dalam Kota	60.000	Per Pelayanan
5	Mobil Jenazah dalam Provinsi	450.000	Per Pelayanan
6	Mobil Jenazah Luar Provinsi	950.000	Per Pelayanan

u. Tarif Pelayanan Gizi Di Rumah Sakit

No	Pelayanan Gizi	Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP	VVIP
1	Konsultasi Gizi Rawat Inap dan Rawat Jalan	11.000	13.500	16.000	22.500	30.000
2	Asuhan Gizi / Pasien	15.000	17.500	20.000	30.000	40.000
3	Pelayanan Gizi dengan Menu Khusus/ Pasien 1 kali makan	15.000	27.500	35.000	60.000	70.000

v. Tarif Tindakan Anestesi Di Icu/Nicu

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Intubasi dan Extubasi	623.173	Per Tindakan
2	Ventilator	2.266.397	Per Tindakan
3	Pemasangan CVC	735.442	Per Tindakan
4	Penggunaan obat pacu jantung	202.000	Per Tindakan
5	Monitoring invasive	228.957	Per Tindakan
6	Monitoring Ventilator	433.520	Per Tindakan
7	Resusitasi jantung paru	598.776	Per Tindakan
8	Defibrilator	382.589	Per Tindakan

w. Tarif Tindakan Rehabilitasi Medik Di Rumah Sakit

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	SWD	158.339	Per Tindakan
2	MWD	185.409	Per Tindakan
3	US (1 tempat)	121.627	Per Tindakan
4	Electrical Stimulation Test	121.627	Per Tindakan
5	Aktinotherapi (IR, UV)	130.665	Per Tindakan
6	Parafin Bath / Parafango	134.250	Per Tindakan
7	Rehabilitasi Stroke	108.000	Per Tindakan
8	Chest Fisioterapi	195.000	Per Tindakan
9	Traksi (Lumbal/Servikal)	248.191	Per Tindakan
10	Mobilization & Strengthening Exercise	200.000	Per Tindakan
11	Soft Tissue Mobilization	102.500	Per Tindakan
12	Baby Massage	129.185	Per Tindakan
13	Pelvic Floor Muscle Exercise	93.000	Per Tindakan
14	Pre/Post Natal Exercise	93.000	Per Tindakan
15	Passive Joint Mobilization	93.000	Per Tindakan
16	Exercise Therapy	93.000	Per Tindakan
17	Gait Training	83.000	Per Tindakan
18	Cruch Training	83.000	Per Tindakan
19	Cardiac Rehabilitation	83.000	Per Tindakan

NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ocupational Therapy	16.500	33.500	50.000
2	Speech Theraphy	16.500	33.500	50.000
3	Latihan Pada Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	29.700	60.300	90.000
4	Latihan Pada Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Kranrotatial	29.700	60.300	90.000
5	Strapping	13.200	26.800	40.000
6	Dry Needling Terapi Sedang	26.400	53.600	80.000
7	Dry Needling Terapi Berat	49.500	100.500	150.000
8	Injeksi Intra Articula	29.700	60.300	90.000
9	Laser	59.400	120.600	180.000
10	Tiiting Table	9.900	60.000	69.900

11	Vacum	9.900	50.000	59.900
12	Neodinator / Galvanic	9.900	50.000	59.900
13	Ultra violet	9.900	60.000	30.000
14	Postural drainage	28.000	100.000	128.000
15	Manual Limpatik drainage	29.700	60.300	90.000
16	Hydrotherapy	19.800	100.000	119.800
17	Terapi Dingin (cool therapy	19.800	100.000	119.800
18	MTPS	14.850	30.150	45.000
19	Profile Biofisik	57.750	117.250	175.000

x. Pelayanan Keschatan Lainnya

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
Visum Et Repertum			
1	Visum Luar	215.000	Per Tindakan
2	Visum Dalam	315.000	Per Tindakan
3	Visum Jenazah	315.000	Per Tindakan
4	Pemeriksaan Kesehatan yang meliputi : Tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, tinggi, berat badan, dada (jantung, paru, perut, hati, limpa, anggota gerak atas/bawah	175.000	Per Tindakan

y. Pelayanan Jenazah

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Jenazah dari Rawat Inap ke Ruang Jenazah	115.000	Per Jenazah
2	Jenazah dari luar Rumah Sakit (Tidak Membusuk)	330.000	Per Jenazah
3	Jenazah dari luar Rumah Sakit (Membusuk)	695.000	Per Jenazah
4	Penyimpanan dengan Pendingin jenazah / Hari	180.000	Per Jenazah
5	Pengawetan Jenazah (Dalam Rumah Sakit)	660.000	Per Jenazah
6	Pengawetan Jenazah (Luar Rumah Sakit)	860.000	Per Jenazah

2. Pelayanan Kebersihan

a. Penanganan Sampah

No	Jenis/Objek	Tarif (Rp)	Satuan
Rumah			
1	Rumah Tangga Kelas Miskin		
	a. Bangunan Rumah Sederhana	9.000	Per Bulan
	b. Bangunan Rumah Permanen	11.000	Per Bulan
2	Rumah Tangga Kelas Bawah		
	a. Rumah Kost Penampungan dibawah 10 Orang	25.000	Per Bulan

	b. Rumah Kost Penampungan diatas 10 Orang	35.000	Per Bulan
	c. Asrama	30.000	Per Bulan
3	Rumah Tangga Kelas Menengah	15.000	Per Bulan
4	Rumah Tangga Kelas Atas	20.000	Per Bulan
Bisnis			
1	Bisnis Kecil		
	a. Restoran/Rumah Makan Sedang	30.000	Bulan/Unit Usaha
	b. Restoran/Rumah Makan Kecil	25.000	Bulan/Unit Usaha
	c. Toko Sedang	50.000	Bulan/Unit Usaha
	d. Ruko Sedang/Kecil	30.000	Bulan/Unit Usaha
	e. Tempat penjualan kayu sedang/kecil	20.000	Bulan/Unit Usaha
	f. Counter HP/Pulsa	15.000	Bulan/Unit Usaha
	g. Kios/Warung Penjalan	15.000	Bulan/Unit Usaha
	h. Tempat Cuci Mobil Sedang	40.000	Bulan/Unit Usaha
	i. Photo Studio Sedang/Kecil	30.000	Bulan/Unit Usaha
2	Bisnis Sedang		
	a. Cottage	25.000	Bulan/Unit Usaha
	b. Hotel Melati	35.000	Bulan/Unit Usaha
	c. Hotel Berbintang	200.000	Bulan/Unit Usaha
	d. Restoran/Rumah Makan Besar	75.000	Bulan/Unit Usaha
	e. Toko Besar	200.000	Bulan/Unit Usaha
	f. Ruko Besar	100.000	Bulan/Unit Usaha
	g. Tempat penjualan kayu besar	30.000	Bulan/Unit Usaha
	h. Tempat Cuci Mobil Besar	60.000	Bulan/Unit Usaha
	i. Photo Studio Besar	50.000	Bulan/Unit Usaha
3	Bisnis Besar		
	Toko serba ada (Supermarket)	500.000	Bulan/Unit Usaha
Fasilitas Masyarakat Non Pemerintah Daerah Kotamobagu			
1	a. RSU Swasta	200.000	Bulan/Unit
2	b. Rumah Sakit TNI/Polri	200.000	Bulan/Unit
3	c. Rumah Sakit Bersalin Swasta	200.000	Bulan/Unit
4	d. Balai pengobatan Swasta	50.000	Bulan/Unit

5	e. Apotik Besar	100.000	Bulan/Unit
6	f. Apotik Sedang	50.000	Bulan/Unit
7	g. Tempat praktek Dokter	50.000	Bulan/Unit
Industri			
1	Industri Kecil		
	a. Pabrik Kecil	100.000	Bulan/Unit Usaha
	b. Bengkel Mobil Sedang	35.000	Bulan/Unit Usaha
	c. Bengkel Sepeda Motor Sedang	30.000	Bulan/Unit Usaha
	d. Tukang servis elektronik sedang	15.000	Bulan/Unit Usaha
	e. Tempat Sol dan Jahit Sepatu	5.000	Bulan/Unit Usaha
	f. Pertukangan Perabot Rumah tangga sedang	20.000	Bulan/Unit Usaha
	g. Tukang Pangkas Rambut	15.000	Bulan/Unit Usaha
	h. Salon Kecantikan	25.000	Bulan/Unit Usaha
2	Industri Sedang		
	a. Bengkel Sepeda Motor Besar	50.000	Bulan/Unit Usaha
	b. Tukang servis elektronik besar	20.000	Bulan/Unit Usaha
	c. Pertukangan Meubel Sedang	15.000	Bulan/Unit Usaha
	d. Pertukangan Perabot Rumah tangga besar	20.000	Bulan/Unit Usaha
3	Industri Besar		
	a. Pabrik Besar	200.000	Bulan/Pabrik
	b. Tukang jahit besar menggunakan mesin jahit 10	30.000	Bulan/Pabrik
	c. Pertukangan Meubel Besar	30.000	Bulan/Pabrik
Umum			
1	Gudang	100.000	Bulan/Gedung
2	Bioskop	50.000	Bulan/Gedung
3	Kantor Swasta	100.000	Bulan/Gedung
4	Sekolah Swasta	50.000	Bulan/Gedung
5	Tempat Kursus	20.000	Bulan/Gedung
6	Kendaraan Umum membuang sampah di TPA Roda 2	5.000	Per Kendaraan/Per Kedatangan
7	Kendaraan Umum membuang sampah di TPA Roda 3	10.000	Per Kendaraan/Per Kedatangan
8	Kendaraan Umum membuang sampah di TPA Roda 4	15.000	Per Kendaraan/Per Kedatangan
9	Kendaraan Umum membuang sampah di TPA Roda 6	25.000	Per Kendaraan/Per Kedatangan

b. Pelayanan Incenerator

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pembakaran Limbah B3	50.000	Kg

c. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)	Satuan
Penyedotan kakus dan Pengolahan di IPLT			
1	Sosial	1.350.000	3 M^3 sekali sedot
2	Rumah tangga	1.500.000	3 M^3 sekali sedot
3	Komersial/Industri	1.800.000	3 M^3 sekali sedot
Penyediaan IPLT			
1	Pengolahan lumpur tinja	350.000	M^3

3. Pelayanan Parkir di Tepi Jalanan Umum

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Roda Dua (R2)	2.000	Per Kali
		200.000	Per Bulan
2	Roda Tiga (R3)	1.000	Per Kali
		100.000	Per Bulan
3	Roda Empat (R4)	3.000	Per Kali
		300.000	Per Bulan
4	Roda Enam (R6)	4.000	Per Kali
		400.000	Per Bulan
5	Roda diatas Enam (>R6)	5.000	Per Kali
		500.000	Per Bulan

4. Pelayanan Pasar

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kios		
	Kios Poyowa Kecil	200.000	Bulan
	Kios 23 Maret	200.000	Bulan
	Kios Genggulang	200.000	Bulan
	Kios Semi Permanen	100.000	Bulan
2	Los		
	Meja beton	2.000	Meter/Hari
	Meja kayu	2.000	Meter/Hari
	Pelataran	2.000	Hari

Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

No	Objek/Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Mini Market Rusunawa	1.500.000	Per Bulan
2	Kantin Rusunawa	1.500.000	Per Bulan
3	Lapak Pasar Kuliner	10.000	Per Hari/Per Kios
4	Ruko	1.000.000	Per Bulan

2. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Roda Dua (R2)	2.000	Per Kali
		200.000	Per Bulan
2	Roda Tiga (R3)	1.000	Per Kali
		100.000	Per Bulan
3	Roda Empat (R4)	3.000	Per Kali
		300.000	Per Bulan
4	Roda Enam (R6)	4.000	Per Kali
		400.000	Per Bulan
5	Roda diatas Enam (>R6)	5.000	Per Kali
		500.000	Per Bulan

3. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
Rumah Singgah Keluarga Pasien

No	Objek/Jenis	Tarif (Rp)	Satuan
1	Rumah Singgah untuk keluarga pasien	30.000	Per hari

4. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

No	Objek/Jenis	Keterangan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Sapi/ Kerbau/ Kuda	Pemakaian Kandang Inap/Karantina	10.000	Per Ekor
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum dipotong	10.000	Per Ekor
		Pemakaian Tempat Pemotongan	30.000	Per Ekor
		Pemeriksaan Sesudah dipotong	10.000	Per Ekor
		Pemakaian Ruang Pelayuan Daging	10.000	Per Ekor

2	Kambing	Pemakaian Kandang Inap/Karantina	10.000	Per Ekor
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum dipotong	10.000	Per Ekor
		Pemakaian Tempat Pemotongan	20.000	Per Ekor
		Pemeriksaan Sesudah dipotong	10.000	Per Ekor
		Pemakaian Ruang Pelayuan Daging	5.000	Per Ekor
3	Babi	Pemakaian Kandang Inap/Karantina	10.000	Per Ekor
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum dipotong	10.000	Per Ekor
		Pemakaian Tempat Pemotongan	30.000	Per Ekor
		Pemeriksaan Sesudah dipotong	10.000	Per Ekor
		Pemakaian Ruang Pelayuan Daging	10.000	Per Ekor
4	Unggas	Pemeriksaan Sebelum dipotong	500	Per Ekor
		Pemeriksaan Sesudah dipotong	500	Per Ekor
		Pemakaian Tempat Pemotongan	1000	Per Ekor

5. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

a. Tempat Olahraga

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kolam Renang		
	Dewasa	12.000	Per Sekali Masuk
	Anak-anak	8.000	Per Sekali Masuk
	Pelajar	7.000	Per Sekali Masuk
2	Lapangan Futsal		
	Umum	100.000	Per Jam
	Pelajar	80.000	Per Jam
3	Gedung Olahraga Korpri		
	Dewasa	20.000	Per Sekali Masuk
	Anak-anak	12.000	Per Sekali Masuk
	Pelajar	10.000	Per Sekali Masuk
4	Lapangan Tenis		
	Dewasa	20.000	Per Sekali Masuk
	Pelajar	15.000	Per Sekali Masuk

6. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

a. Pengujian Laboratorium Pekerjaan Umum

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
Pekerjaan Lapangan :			
1	Standar Penetration Test (SPT)	919.000	Titik
2	Sondir Ringan	919.000	Titik

3	Hand Bor (Boring)	788.000	Titik
4	Sand Cone	91.000	Titik
5	CBR Lapangan	657.000	Titik
6	Bankelman Beam (Kelendutan)	525.000	Titik
7	Core Drill	78.000	Titik
8	Corps Of Engineer Soil Surface Sampler	105.000	Titik
9	Pengambilan Contoh Tanah Asli	310.000	Per Contoh
10	Total Station	1.051.000	Per Hari
Pengujian Tanah :			
1	Kadar Air Tanah	32.000	Per Sampel
2	Berat Jenis Tanah	52.000	Per Sampel
3	Atterberg Limit	45.000	Per Sampel
4	Pemadatan Dengan Cara Modified	328.000	Per Sampel
5	Pemadatan Dengan Cara Standar	170.000	Per Sampel
6	CBR Laboratorium	394.000	Per Sampel
7	Uji Hidrometer	42.000	Per Sampel
8	Shrinkage Limit	59.000	Per Sampel
9	Uncofied Compresive Strenght (UCS)	91.000	Per Sampel
10	Konsolidasi	91.000	Per Sampel
11	Berat Isi	39.000	Per Sampel
12	Kuat Geser Langsung (Direct Share)	157.000	Per Sampel
13	Permeabilitas (Constant Head)	144.000	Per Sampel
14	Permeabilitas (Falling Head)	144.000	Per Sampel
15	Triaxial Unconsolidated Undrained (UU)	223.000	Per Sampel
16	Triaxial Consolidated Undrained (CU) Dia. 35 Cm	512.000	Per Sampel
Pengujian Agregat :			
1	Abrasi Test	91.000	Per Sampel
2	Sieve Analysis	91.000	Per Sampel
3	Gradasi	65.000	Per Sampel
4	Berat Jenis & Absorbsi	78.000	Per Sampel
5	Berat Isi	65.000	Per Sampel
6	Kadar Lumpur	78.000	Per Sampel
7	Zat Organik	170.000	Per Sampel
8	Impact Test	118.000	Per Sampel
9	Soudness	52.000	Per Sampel
10	Sand Equivalent	144.000	Per Sampel
11	Kepipihan Agregat	131.000	Per Sampel
Pengujian Aspal :			
1	Penetrasi	105.000	Per Sampel
2	Titik Lembek	78.000	Per Sampel
3	Daktilitas	118.000	Per Sampel
4	Kehilangan Berat	78.000	Per Sampel
5	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	78.000	Per Sampel
6	Titik Nyala	39.000	Per Sampel
7	Berat Jenis Aspal	65.000	Per Sampel
8	Viskositas	78.000	Per Sampel
9	Kadar Air Tanah	65.000	Per Sampel
10	Extraction Asphalt (Kelarutan Dalam CHCL3)	91.000	Per Sampel
Pengujian Semen :			
1	Konsistensi Semen	47.000	Per Sampel
2	Pengikat Awal Semen	72.000	Per Sampel

3	Berat Jenis Semen	78.000	Per Sampel
4	Kehalusan Semen	80.000	Per Sampel
Pengujian Benda Uji (Kubus, Cylinder, Paving Block) :			
1	Kuat Tekan Mortar	60.000	Per Sampel
2	Kuat Tekan Stabilitas Marshall	65.000	Per Sampel
3	Kuat Tekan Kubus, Paving Block	55.000	Per Sampel
4	Kuat Tekan Silinder	60.000	Per Sampel
5	Hammer Test	78.000	Per Sampel
Pengujian Mix Design:			
1	JMD (Job Mix Desain) Design Beton	1.576.000	Per Sampel
2	JMD (Job Mix Desain) Design Aspal	1.051.000	Per Sampel
3	JMD (Job Mix Desain) Design LPA	1.051.000	Per Sampel
4	JMD (Job Mix Desain) Design LPB	1.051.000	Per Sampel
5	JMD (Job Mix Desain) Design Timbunan	1.051.000	Per Sampel

b. Benih Ikan

No	Uraian	Ukuran/ Spesifikasi	Tarif (Rp)	Satuan
1	Jenis Ikan			
	a. Ikan Mas	2 – 3 cm	300	Per Ekor
		3 – 5 cm	500	Per Ekor
		5 – 8 cm	700	Per Ekor
		8 – 12 cm	1.200	Per Ekor
	b. Ikan Nila	2 – 3 cm	200	Per Ekor
		3 – 5 cm	300	Per Ekor
		5 – 8 cm	500	Per Ekor
		8 – 10 cm	700	Per Ekor
	d. Ikan Gurame	Larva	100	Per Ekor
		1 – 2 cm	200	Per Ekor
		2 – 4 cm	600	Per Ekor
		4 – 6 cm	1.200	Per Ekor
		6 – 8 cm	2.200	Per Ekor
		8 – 12 cm	3.200	Per Ekor
2	Ikan Hias			
	a. Ikan Koi	1 - 3 cm	3.000	Per Ekor
		3 - 5 cm	5.000	Per Ekor
		8-12 cm	12.000	Per Ekor

c. Penjualan Air Minum

1) Pelanggan Sosial, Hydran Umum dan Non Niaga

No	Tingkat Pemakaian	Tarif (Rp)	Satuan
Hydran Umum			
1.	0 - 10 M3	2.950	M3
2.	10 - 20 M3	2.950	M3
3.	>20 M3	2.950	M3
Sosial Umum			
1.	0 - 10 M3	2.950	M3
2.	10 - 20 M3	3.000	M3
3.	>20 M3	3.100	M3
Non Niaga A			
1.	0 - 10 M3	2.950	M3

2.	10 - 20 M3	3.000	M3
3.	>20 M3	3.100	M3
Non Niaga B			
1.	0 - 10 M3	3.200	M3
2.	10 - 20 M3	3.300	M3
3.	>20 M3	3.400	M3

2) Pelanggan Niaga

No	Tingkat Pemakaian	Tarif (Rp)	Satuan
Niaga A			
1.	0 - 10 M3	3.200	M3
2.	10 - 20 M3	3.300	M3
3.	>20 M3	3.400	M3
Niaga B			
1.	0 - 10 M3	3.400	M3
2.	10 - 20 M3	3.600	M3
3.	>20 M3	3.800	M3

3) Industri

No	Tingkat Pemakaian	Tarif (Rp)	Satuan
Pelanggan Industri			
1.	0 - 10 M3	3.600	M3
2.	10 - 20 M3	3.800	M3
3.	>20 M3	4.000	M3

d. Paket Pemeriksaan Air

No	Objek/Jenis	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Air Minum Lengkap	500.000	270.000	770.000	Paket/Tahun
2	Air Bersih Lengkap	400.000	260.000	660.000	Paket/Tahun
3	Air Minum Fisika dan Kimia	400.000	195.000	595.000	Paket/Tahun
4	Air Bersih Fisika dan Kimia	400.000	140.000	540.000	Paket/Tahun

7. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan

a. Pemanfaatan Bangunan

No	Tingkat Pemakaian	Tarif (Rp)	Satuan
1	Rusunawa Tipe 24		
	a. Lantai 1	600.000	Per Bulan
	b. Lantai 2	550.000	Per Bulan
	c. Lantai 3	500.000	Per Bulan
	d. Lantai 4	475.000	Per Bulan
2	Rusunawa Tipe 21		
	a. Lantai 1	400.000	Per Bulan
	b. Lantai 2	350.000	Per Bulan
	c. Lantai 3	300.000	Per Bulan

3	Kolam Renang (Sewa Per Kegiatan)	300.000	Per Hari
4	Lapangan Futsal (Sewa Per Kegiatan)	300.000	Per Hari
5	Gedung Olahraga Korpri (Sewa Per Kegiatan)	500.000	Per Hari
6	Lapangan Tenis (Sewa Per Kegiatan)	300.000	Per Hari

b. Pemanfaatan Alat Berat

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)		Satuan
		1 s/d 5 Tahun	5 s/d 10 Tahun	
1	Dump Truck	468.000	153.000	Unit
2	Tandem Roller BW 100 AD-4	689.000	226.000	Unit
3	Tandem Roller	1.048.000	344.000	Unit
4	Concrete Cutter 1,3 PK	46.000	-	Unit
5	Concrete Cutter 8,5 PK	43.000	-	Unit
6	Hand Stamper	28.000	-	Unit
7	Baby Roller	212.000	-	Unit
8	Truck Crane	1.951.000	641.000	Unit
9	Excavator Mini	1.182.000	388.000	Unit
10	Tronton Mini	637.000	209.000	Unit
11	Excavator PC 55	1.322.000	434.000	Unit
12	Excavator PC 200	2.522.000	829.000	Unit
13	Tandem Roller 6-8 T	3.357.000	1.103.000	Unit
14	Jack Hammer	297.000	-	Unit
15	Tronton Besar	1.598.000	525.000	Unit
16	Backhoe Loader (426F)	2.397.000	788.000	Unit
17	Bulldozer 100-150 HP	3.996.000	1.313.000	Unit

c. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

No	Jenis Aset	Nilai Pokok Aset	Tarif		Satuan	Fasilitas
			Bisnis	Non Bisnis		
1	Aula Kantor Wali Kota Kotamobagu	989.641.000	120.000	96.000	Kegiatan/Hari	Bangunan dan listrik
2	Tanah Kantor Wali Kota	335.000	1.500	1.200	Meter/Bulan	Tanah
3	Lapangan Boki Hotinimbang	350.000	625.000	500.000	Kegiatan/Hari	Tanah, Bangunan Alun-alun dan listrik
4	Lapangan Boki Hotinimbang	36	5.000	4.000	Meter/Hari	Tanah
5	Lapangan Boki Hotinimbang	1.445.884,58	8.000	6.400	Meter/Hari	Bangunan Alun-alun
6	Tanah Sekolah Dasar	285.000	3.000		Hari	Tanah
7	Tanah SMP	103.000	4.000		Hari	Tanah
8	Tanah Kantor Pemerintah Kota Kotamobagu	125.625.000	5.000		Hari	Tanah
9	Rumah Dinas Guru	21.879.000		40.000	Bulan	Bangunan tanpa listrik dan air
10	Rumah Dinas Kesehatan	276.519,490		40.000	Bulan	Bangunan
11	Rumah Dinas pada Kantor Pemerintah	29.000.000		40.000	Bulan	Bangunan
12	Tanah Kosong Rudis Ilongkow	942.590	100.000		Ha/Bulan	Tanah
13	Halaman Eks Kantor Bupati	621.000.000	250.000	200.000	Kegiatan/Hari	Tanah
14	Halaman Eks Kantor Bupati	44.984	5.000	4.000	Meter/Hari	Tanah

15	Ruangan di Eks Kantor Bupati	4.101.153.142	25.000	20.000	Bulan	Bangunan
16	Lahan Kosong Eks RSUD Datoe Binangkang	1.370.000.000	650.000	520.000	Hari	Tanah
17	Lahan Kosong Eks RSUD Datoe Binangkang	107.578	5.000	4.000	Meter/Hari	Tanah

Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Persetujuan Bangunan Gedung

I. Rumus Perhitungan Retribusi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) Ibg atau dengan rumus:

LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

V x I x Ibg x HS pbg

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus

If x $\sum$ (bp x Ip) x Fm

II. Struktur dan Besaran Tarif

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUN-AN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	Rp 3.000,- /m'	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp 11.339,- /m'	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 11.339,- /m'	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Pagar tembok/brandmuur	Rp 1.500,- /m'	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Pagar teralis/besi	Rp 5.000,- /m'	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		TPT (Tembok Penahan Tanah)	Rp 5.500,- /m'	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp.21.878,- /unit standart atau m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp.19.842,- /unit standart atau m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan Beton /Aspal	Rp 2.500,-/ m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp.8.022 / m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp.36.463 / m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Lapangan Parikir	Rp.28.346 / m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Rabat / Lantai terbuka/ Brandmuur	Rp 750,-/ m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Jalan tanah/koral	Rp 750,-/ m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 2.500,-/ m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp.21.878 /unit standart atau m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp.109.388 /unit standart atau m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert	Rp.36.463 /unit standart atau m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp.72.925 /unit standart atau m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp.72.925 /unit standart atau m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass		Rp.145.850 /unit standart atau m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi	Kolam renang	Rp 7.500,-/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

	kolam/ reservoir bawah tanah	reservoir di bawah tanah	Rp.36.463 /unit standart atau m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air	Rp 4.000,-/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank,		Rp 5.000,-/m 2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp.12.397,- /unit dan pertambahannya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp.729.250,- /unit dan pertambahannya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp.58.340,- /unit dan pertambahannya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp.875.100,- /unit dan pertambahannya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp.218.775,- /unit dan pertambahannya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.226.068,- /Unit dan penambahannya (luas maksimum 10 m2. apabila ada	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

			penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 22.606,-/m2')			
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp.36.463,- /Unit dan penambah-annya (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambah-an luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 3.643,-/m2')	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan		1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi Reklame / Papan nama	a. Billboard 1) Luas Bidang Reklame < 8 m2 2) Luas Bidang Reklame 8,01 s/d 20,00 m2 3) Luas Bidang Reklame 20,01 s/d 48,00 m2 4) Luas Bidang Reklame Unit reklame 48,01 s/d 100,00 m2 5) Kelebihan luas >	Rp. 300.000,- / Unit Rp. 1.125.000,-/ Unit Rp. 3.000.000,-/ Unit Rp. 7.000.000,-/ Unit Rp. 200.000,-/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		100,01 m2				
		b Neon box: 1) Luas bidang Reklame maks : 6 m2 2) Kelebihan luas > 6 m2 c Baliho: 1) Luas bidang Reklame < 8 m2 2) Luas bidang Reklame 8,01 s/ d 20,00 m2 3) Luas bidang Reklame 20,01 s/d 48,00 m2 4) Kelebihan luas > 48,01 m2	Rp. 450.000,-/ Unit Rp. 120.000,-/ m2 Rp. 100.000,-/ Unit Rp. 400.000,-/ Unit Rp. 1.000.000,-/ Unit Rp. 70.000,-/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		d.Papan Nama 1) Berdiri sendiri atau menempel di tembok pagar luar max 2 m 2) Kelebihan luas > 2 m2	Rp. 200.000,-/ Unit Rp. 25.000,-/ m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 1.458.500,-/Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi	Video / Megatron 1) Luas bidang Reklame < 8 m2 2) Luas bidang	Rp. 300.000,-/ Unit Rp. 1.250.000,-/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Reklame 8,01 s/d 20,00 m2 3) Luas bidang Reklame 20,01 s/d 48,00 m2 4) Luas bidang Reklame 48,01 s/d 100,00 m2 5) Kelebihan luas > 100,00 m2	Rp. 4.500.000,-/ Unit Rp.17.500.000,-/Unit Rp. 500.000,-/ m2			
19.	Konstruksi antena radio		Rp. 1.458.500,-/Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp. 2.552.375,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 3.500.400,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 5.104.751,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Diatas 100m apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 5.104,-/m')	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 150 m		1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Ketinggian 101-125 m		1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m		1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp. 2.552.375,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 3.500.400,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 5.104.751,-/Unit	1,00	0,65 x50% =	0,45 x50% = 0,225
			unit, dikenakan		0,325	
		Ketinggian diatas 100 m	biaya tambahan Rp 5.104,-/m')	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
		Menara Bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp.2.917.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp.7.292.501,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp.8.751.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp.2.917.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp.7.292.501,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas	Rp.8.751.000,-	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		50 m	/Unit			
21.	Tangki Tanam bahan Bakar		Rp.72.905.010 /unit Standart	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp.5.834,-/m'	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp.8.751,-/m^2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo	Silo / Boiler	Rp.145.850,-/m^3	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:
RB = Rusak Berat
RS = Rusak Sedang
Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI